



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)





BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

BAGIAN ANGGARAN 122

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(AUDITED)

Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Disisi lain, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	80
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	101
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	115
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	124
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	126
VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR	a

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	3
Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.	4
Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.	5
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	6
Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 31 Desember 2024.	63
Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>).....	73
Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	77
Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	78
Tabel 9. Posisi Anggaran terkait <i>Automatic Adjustment</i> berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja.	81
Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024.	82
Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024.	83
Tabel 12. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan per 31 Desember 2024	84
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023.....	85
Tabel 14. Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2024.	86
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	86
Tabel 16. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2024.	87
Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023.	87
Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2024 dan 2023.	88
Tabel 19. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2024 dan 2023.	89
Tabel 20. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2024 dan 2023.	89
Tabel 21. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2024 dan 2023.	90
Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024.....	91



Tabel 23. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023.....	91
Tabel 24. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023.....	92
Tabel 25. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023.	93
Tabel 26. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	93
Tabel 27. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.	94
Tabel 28. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	95
Tabel 29. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023.	95
Tabel 30. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023.	96
Tabel 31. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2024.	97
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023.....	97
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023.	98
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023.	99
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Tabel 36. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.	101
Tabel 37. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023.....	102
Tabel 38. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023..	102
Tabel 39. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.	103
Tabel 40. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.	104
Tabel 41. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	105
Tabel 42. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023.	105
Tabel 43. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024.	106
Tabel 44. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	106
Tabel 45. Rincian Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	106
Tabel 46. Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	107

Tabel 47. Rincian Perolehan Lainnya	107
Tabel 48. Rincian Saldo Awal	107
Tabel 49. Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin.....	107
Tabel 50. Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin	107
Tabel 51. Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	108
Tabel 52. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024.	108
Tabel 53. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024.	109
Tabel 54. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.	109
Tabel 55. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.	110
Tabel 56. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.	111
Tabel 57. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.	111
Tabel 58. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.	111
Tabel 59. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.	112
Tabel 60. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024.	113
Tabel 61. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023....	113
Tabel 62. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023.	114
Tabel 63. Perbandingan Pendapatan PNPB per 31 Desember 2024 dan 2023.	115
Tabel 64. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023. ..	116
Tabel 65. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	117
Tabel 66. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.	118
Tabel 67. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	119
Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023.	120
Tabel 69. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.	121
Tabel 70. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2024.	121
Tabel 71. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional.	122
Tabel 72. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.	125
Tabel 73. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024.	133



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Tabel 74. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN	134
Tabel 75. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024. 83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	48
Bagan 2. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sekretariat Utama)	49
2.a. Biro Perencanaan dan Keuangan	51
2.b. Biro Hukum dan Organisasi	51
2.c. Biro Umum dan SDM	52
2.d. Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaaahlian	52
2.e. Biro Pengawasan Internal	53
2.f. Pusat Data dan Informasi	53
Bagan 3. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan)	53
Bagan 4. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi)	54
Bagan 5. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi)	55
Bagan 6. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan)	56
Bagan 7. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pengendalian dan Evaluasi)	57

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
UP	:	Uang Persediaan
PC PEN	:	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) berupa Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Biro Pengawasan Internal,



TRI PURNO UTOMO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp344.717.182,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp314.187.569.836,00 atau mencapai 89,50% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp351.048.527.000,00. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp81.778.562.690,00; Belanja Barang sebesar Rp225.533.199.728,00; Belanja Modal sebesar Rp6.875.807.418,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.709.724.775,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.352.442.348,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.139.950.645,00; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.217.331.782,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp597.565.704,00 dan Rp33.112.159.071,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp320.654.758.001,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp320.654.758.001,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp509.888.315,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp320.144.869.686,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp39.371.190.479,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp320.144.869.686,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp42.985.624,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp313.842.852.654,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp33.112.159.071,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		PERSENTASE (%)	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Bukan Pajak	B.1	0,00	344.717.182,00	0,00	968.810.879,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	344.717.182,00	0,00	968.810.879,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	82.531.924.000,00	81.778.562.690,00	99,09	72.943.216.309,00
Belanja Barang	B.4	258.181.603.000,00	225.533.199.728,00	87,35	242.424.039.557,00
Belanja Modal	B.5	10.335.000.000,00	6.875.807.418,00	66,53	12.366.390.775,00
JUMLAH BELANJA		351.048.527.000,00	314.187.569.836,00	89,50	327.733.646.641,00

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	9.766.216,00
Piutang Bukan Pajak	C.3	445.647.063,00	115.681.818,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	C.4	(123.977.985,00)	(92.568.182,00)
Piutang Bukan Pajak (netto)		321.669.078,00	23.113.636,00
Belanja Dibayar di Muka	C.5	20.385.078,00	480.914.655,00
Persediaan	C.6	2.010.388.192,00	2.194.056.917,00
Jumlah Aset Lancar		2.352.442.348,00	2.707.851.424,00
ASET TETAP			
Tanah	C.7	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.8	80.250.490.174,00	75.232.351.456,00
Gedung dan Bangunan	C.9	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.11	1.105.801.200,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.12	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(53.115.750.092,00)	(41.243.283.773,00)
Jumlah Aset Tetap		28.240.541.282,00	33.989.067.683,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	4.570.810.725,00	4.285.873.725,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	597.565.704,00	305.693.231,00
Aset Lain-Lain	C.16	956.750.180,00	2.264.903.680,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(3.008.385.464,00)	(3.866.739.817,00)
Jumlah Aset Lainnya		3.116.741.145,00	2.989.730.819,00
JUMLAH ASET		33.709.724.775,00	39.686.649.926,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.18	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	597.565.704,00	315.459.447,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.20	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		597.565.704,00	315.459.447,00
JUMLAH KEWAJIBAN		597.565.704,00	315.459.447,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	33.112.159.071,00	39.371.190.479,00
JUMLAH EKUITAS		33.112.159.071,00	39.371.190.479,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.709.724.775,00	39.686.649.926,00

Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNB Lainya		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	81.747.242.827,00	72.872.688.409,00
Beban Persediaan	D.3	3.393.932.650,00	5.174.371.708,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	104.390.594.785,00	106.781.733.982,00
Beban Pemeliharaan	D.5	4.720.012.419,00	4.226.461.544,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	113.663.858.176,00	127.084.517.169,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	12.707.707.341,00	13.145.087.104,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	31.409.803,00	50.136.364,00
JUMLAH BEBAN		320.654.758.001,00	329.334.996.280,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(320.654.758.001,00)	(329.334.996.280,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		41.295.375,00	(221.571.429,00)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		468.592.940,00	1.020.174.515,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		509.888.315,00	798.603.086,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(320.144.869.686,00)	(328.536.393.194,00)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(320.144.869.686,00)	(328.536.393.194,00)

Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	39.371.190.479,00	43.186.243.342,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(320.144.869.686,00)	(328.536.393.194,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	42.985.624,00	(19.983.126,00)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		10.125.000,00	3.130.510,00
KOREKSI LAIN-LAIN		32.860.624,00	(23.113.636,00)
JUMLAH		42.985.624,00	(19.983.126,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	313.842.852.654,00	324.741.323.457,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.259.031.408,00)	(3.815.052.863,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	33.112.159.071,00	39.371.190.479,00

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Pendahuluan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indonesia merupakan negara multikultur yang menjadi rumah bagi berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya dan tradisi unik, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga sistem kepercayaan. Keberagaman ini bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekayaan tak ternilai yang mencerminkan betapa luas dan majemuknya Indonesia. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan yang beragam ini. Untuk itu, diperlukan konsepsi atau cita yang mampu menjadi landasan kuat dan inklusif bagi seluruh elemen bangsa, yang mencerminkan keadilan dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Konsepsi atau cita ini mencerminkan inti terdalam suatu negara, yaitu sebagai cita negara (*staatsidee*) dan dasar tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 31 Desember 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*.

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan 94°45' BT hingga 141°05' BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntutan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa Indonesia berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’. Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’, yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia merupakan oase bagi keragaman dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila berperan tidak hanya sebagai landasan konstitusi, tetapi juga sebagai panduan moral yang memandu masyarakat dalam berinteraksi dan saling menghargai perbedaan. Dalam hal ini, Pancasila menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun, realitas yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita ideal yang diharapkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi, meningkatnya sikap eksklusif, kesenjangan ekonomi yang tinggi, serta ancaman segregasi sosial, masih mengemuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila sebagai nilai dasar sudah ada,

tantangan yang dihadapi masyarakat memerlukan perhatian serius agar nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan oleh segenap elemen warga negara, terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai sebuah republik dituntut untuk berdiri teguh berdasarkan konsep cita negara dan cita hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai “titik temu” yang menyatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang menjadi dasar ideologi dan norma negara, serta berfungsi sebagai “titik tuju” yang memberikan orientasi dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Dengan demikian, penguatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar simbol, melainkan harus terwujud dalam tindakan nyata yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk membangun bangsa yang lebih adil, makmur, dan berintegritas.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar, dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia menjadi oase bagi keragaman dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membimbing masyarakat dalam berinteraksi dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, Pancasila menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, yang mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Hal ini

akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi kenegaraan dan kebangsaan.

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis**

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap *existing* walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menegaskan jati diri dan identitas bangsa yang merdeka berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-

2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah – Atas yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka dirumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Ke tiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintah ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dengan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya diharapkan dapat memberikan koreksi yang seimbang terhadap konsepsi pembangunan yang cenderung terlalu menekankan aspek infrastruktur ekonomi dan politik, sementara perhatian terhadap pembangunan ideologi dan mental sering kali terabaikan. Di antara berbagai dimensi ketahanan nasional, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan, dimensi ideologi menjadi yang paling rentan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penguatan ideologi tidak hanya menjadi perhatian, tetapi juga bagian integral dalam upaya membangun bangsa yang kokoh dan berkelanjutan.

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan perumusan 7 (tujuh) agenda pembangunan, khususnya dalam butir 4 (empat) “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dilakukan melalui Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bagi seluruh

penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, BPIP memiliki peran strategis yaitu “Pembinaan Ideologi Pancasila” yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;
2. Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila;
3. Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penandaan *output* terhadap Prioritas Nasional di dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, Program Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” yang secara lebih rinci terdapat pada Kegiatan Prioritas “Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara” telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di dalam kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut terdiri dari 4 (empat) Proyek Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan Pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial dan satuan Pendidikan; (2) Peningkatan peran dan fungsi BPIP; (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan

perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; (4) membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada berbagai tantangan, pengalaman traumatis dalam penginstrumentasian Pancasila di masa lalu telah mengakibatkan penurunan kepercayaan baik di kalangan penyelenggara negara maupun warga negara terhadap Pancasila. Sampai pada tahun 2022, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib di sekolah, dan terdapat kegamangan di kalangan penyelenggara negara dalam mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Kondisi ini menciptakan struktur ruang masuknya moralitas-moralitas partikular, yang berkembang –terutama– melalui media sosial dan internet. Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak signifikan berupa pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang semakin luas cakupannya, penetrasinya, dan kecepatan yang instan.

Tantangan ini menciptakan kondisi di mana berbagai nilai dan ideologi asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia,

berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Setidaknya 70% generasi muda di Indonesia lebih terpapar informasi dari media sosial dibandingkan dengan sumber pendidikan formal, menjadikan penyerapan nilai-nilai ideologis lebih rentan dan menyebabkan pergeseran dalam pemahaman ideologi nasional, di mana nilai-nilai Pancasila sering dianggap tidak relevan. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya ekstremisme dan intoleransi, yang mengancam persatuan bangsa. Tanpa adanya perimbangan yang masif dan terstruktur, nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sulit dipahami secara holistik oleh masyarakat dan generasi muda, khususnya peserta didik.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga koordinasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis, dan terpadu, serta mengembangkan materi pembelajaran Pancasila yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Selain itu, lembaga ini juga harus memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila tidak hanya menjadi seremoni, tetapi diisi dengan substansi yang kuat. Dalam konteks ini, pembentukan BPIP menjadi sangat penting sebagai respons terhadap tantangan ini, meskipun tugas badan ini berat di tengah skeptisisme masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat menjawab aspirasi banyak pihak mengenai perlunya usaha pemantapan ideologi Pancasila yang lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.

RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan manfaat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara dan warga negara. Selain itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP.

Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020-2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional.

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai unit kerja yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 (tujuh) agenda pembangunan butir ke-4 (empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana dan

berkesinambungan.

Hakikat pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membentuk karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisa peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategi eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategis

pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam rencana operasional tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2020-2027.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara.

NILAI

Berdasarkan tugas dan fungsinya secara umum BPIP menaruh dukungan penuh pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan secara khusus mendukung keberhasilan pencapaian Program Gerakan Indonesia Bersatu yang difokuskan kepada: a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama; c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran

nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial; d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan; g. peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Sejalan hal tersebut di atas BPIP menetapkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

1. Andal

Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan dan kemampuannya;

2. Profesional

Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya;

3. Inovatif

Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar;

4. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan

prinsip-prinsip moral.

VISI

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka visi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, maka:

Tugas BPIP: membantu Presiden dalam merumuskan

arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta

hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

TUJUAN

Untuk menerjemahkan Nilai, Visi, dan Misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP, maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional melalui Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. BPIP sebagai koordinator Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk

membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara;

4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SASARAN

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program BPIP diarahkan untuk mencapai Sasaran Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
2. Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam Nawacita dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 berikut ini:

1. Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan

pemerintahan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
- b. Menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. Penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- e. Merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- b. mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;
- c. mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan;
- d. menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
- e. mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
- f. mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai narasumber;
- g. melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
- h. melakukan penyelenggaraan pengkajian di

kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisiplin.

2. Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang

berlandaskan nilai-nilai Pancasila;

- b. melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
- c. menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong berbagai upaya untuk membangun pelebagaan Pancasila yang didirikan dan diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelebagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelebagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan. Pelebagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelebagaan tersebut. Arah kebijakan dan

strategi untuk mewujudkan pelembagaan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
 - c. Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; dan
 - d. Memperkuat pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.
3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktik langsung dalam

Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
 - b. Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
 - c. Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
 - d. Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
 - e. Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik.
4. Mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya

kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktik intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;
- b. membuka ruang pertemuan antar individu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
- c. membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
- d. mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
- e. mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- f. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
- g. menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- h. mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari

seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

5. Meningkatkan Keadilan Sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marginalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marginalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
- b. melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;

- c. berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
 - d. membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi;
 - e. pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mencapai sasaran target kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;

2. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit;
3. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan administrasi keuangan;
4. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
5. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas lembaga;
6. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPIP;
7. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik Pembinaan Ideologi Pancasila.

KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini:

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
5. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
7. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembinaan Ideologi Pancasila;

11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembelajaran Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
24. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri

terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 8) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- 9) advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- 10) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- 11) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, susunan organisasi BPIP terdiri dari:

1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari 9 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam rangka mendukung dan membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat dibantu oleh:

- a. dewan pakar;
- b. staf khusus; dan
- c. satuan tugas khusus.

2. Pelaksana

Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;

- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- i. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP. Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk membantu Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis serta substantif sesuai dengan bidang penugasannya atas persetujuan ketua Dewan Pengarah.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi.
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja sumber daya manusia.

- d. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi.

- e. Biro Pengawasan Internal.

Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

- a. Tugas

Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- b. Fungsi

- 1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja Pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- 4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:

- a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- b. Direktorat Sosialisasi dan komunikasi; dan
- c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.

2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

a. Tugas

Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

b. Fungsi

- 1) perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- 2) penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
- 3) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- 4) pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 5) penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas:

- a. Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- b. Direktorat Advokasi; dan
- c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.

3. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pengkajian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- c. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

a. Tugas

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- 4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Tugas

Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;

- 4) pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian; dan
- b. Direktorat Evaluasi.

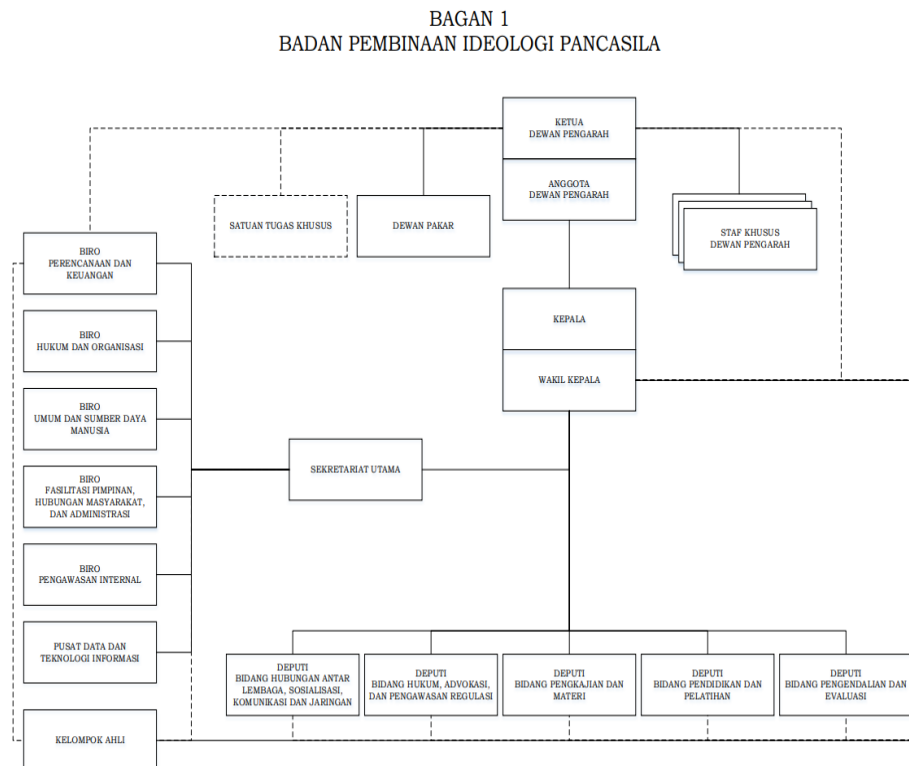
Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional, Kepala menetapkan koordinator dan subkoordinator serta pembidangan kelompok jabatan

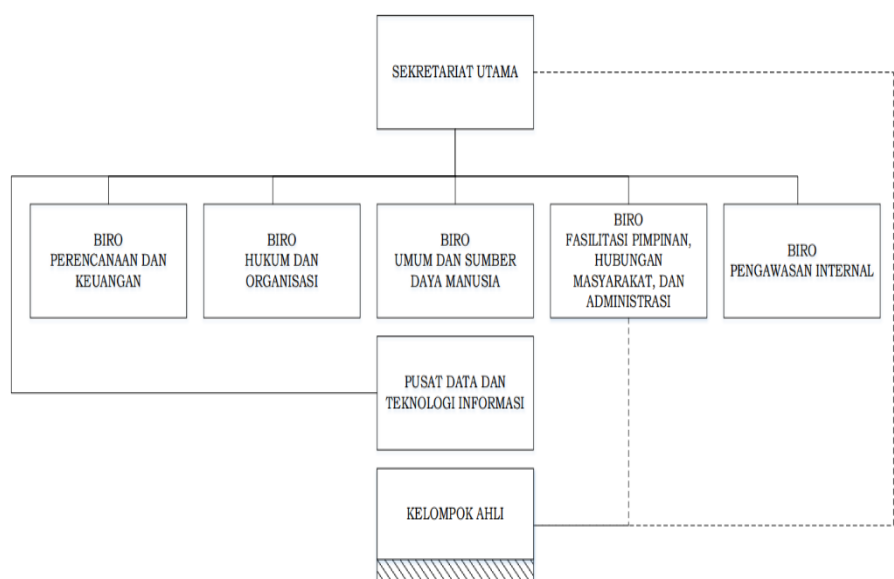
fungsional. Koordinator dan subkoordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan pembedangannya. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIP menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPIP.

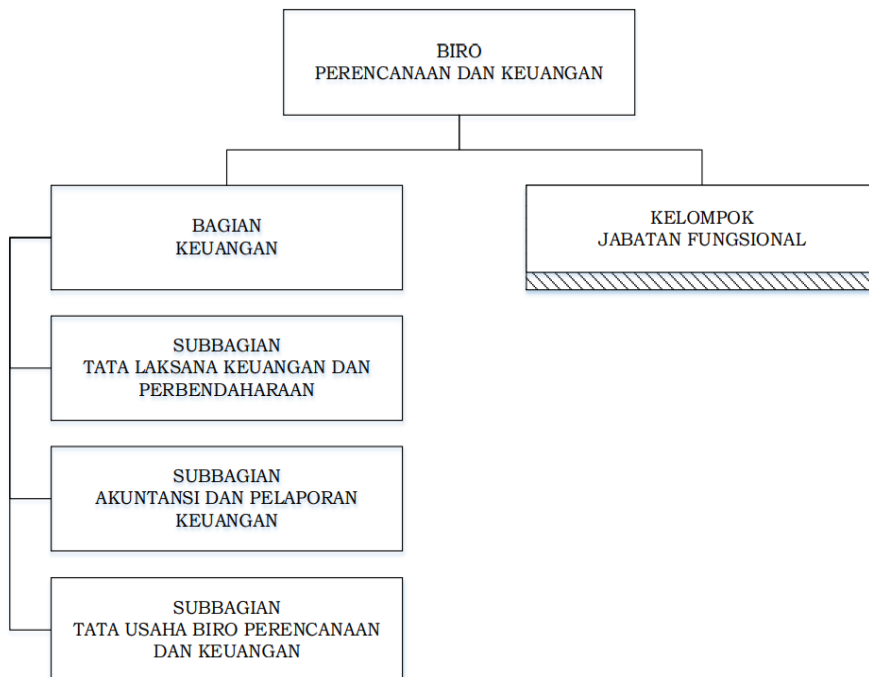
Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



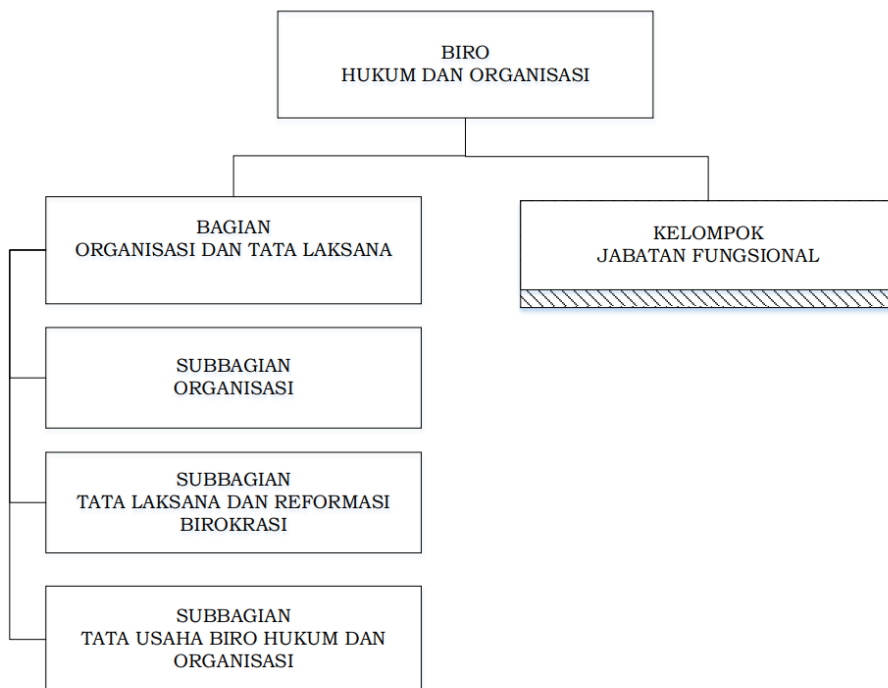
Bagan 2. Sekretariat Utama



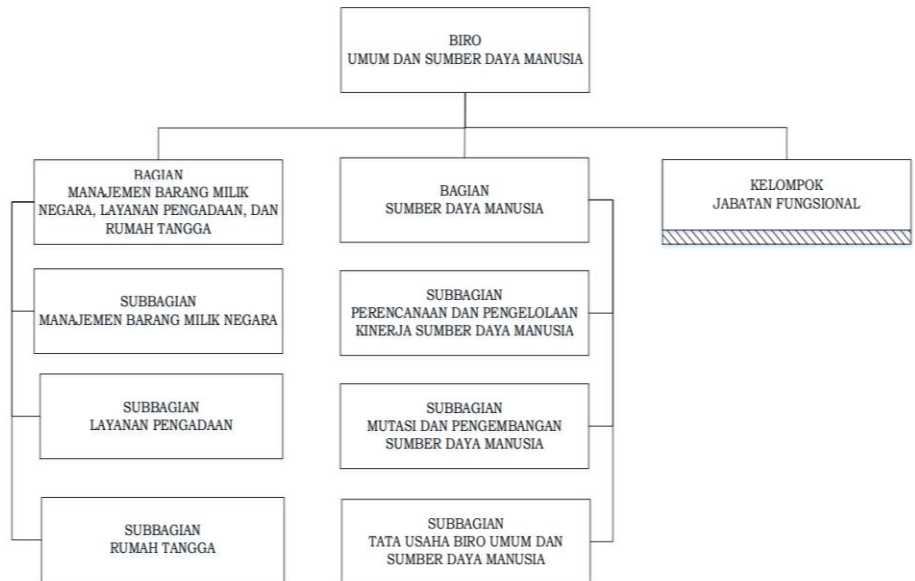
Bagan 2 a. Biro Perencanaan dan Keuangan



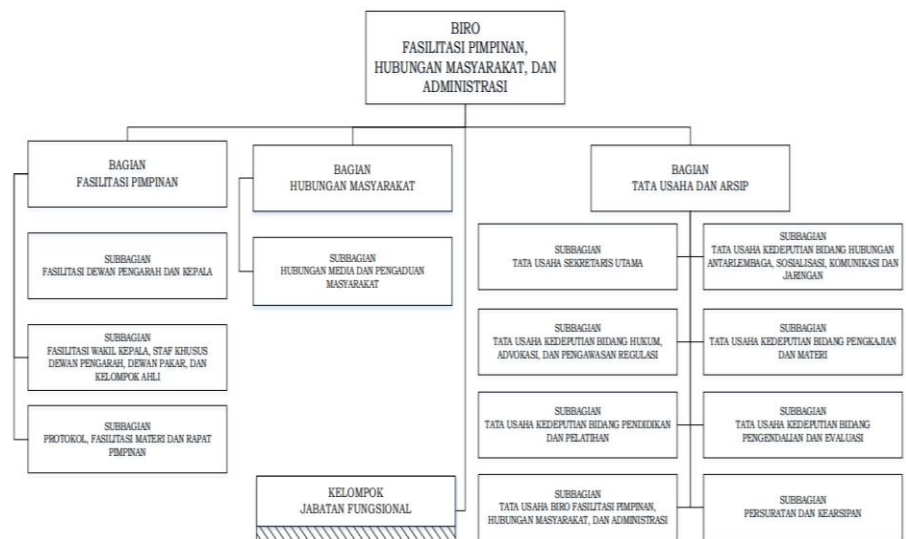
Bagan 2 b. Biro Hukum dan Organisasi



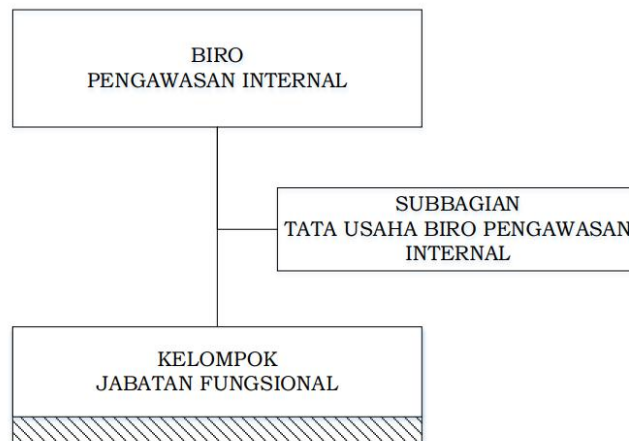
Bagan 2 c. Biro Umum dan SDM



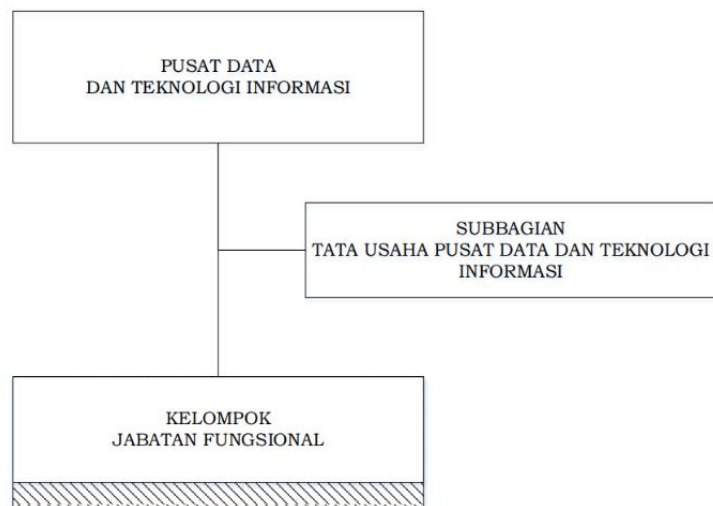
Bagan 2 d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi



Bagan 2 e. Biro Pengawasan Internal



Bagan 2 f. Pusat Data dan Informasi



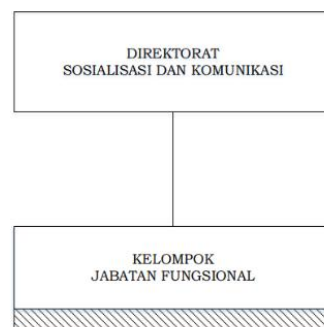
Bagan 3. Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan



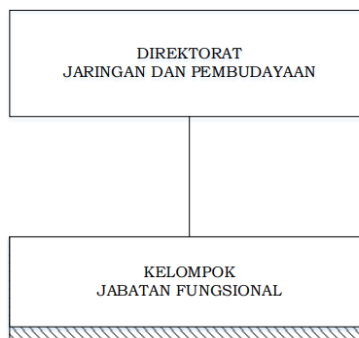
Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama



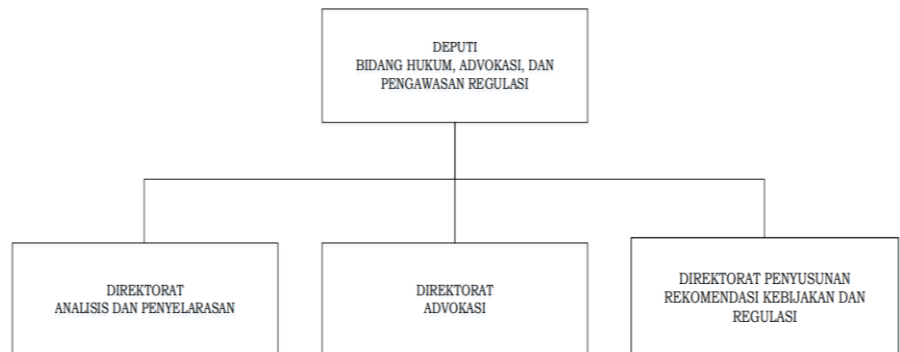
Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi



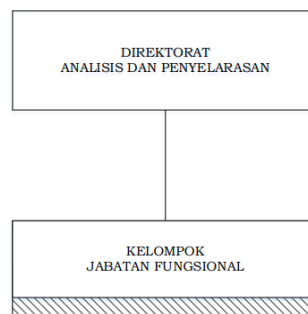
Direktorat Jaringan dan Pembudayaan



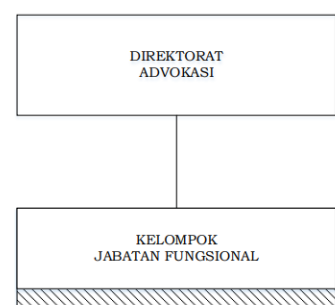
Bagan 4. Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi



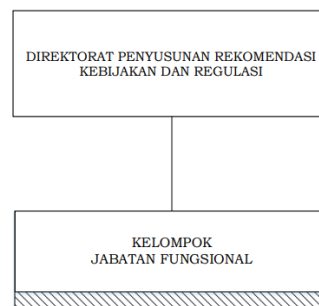
Direktorat Analisis dan Penyelarasan



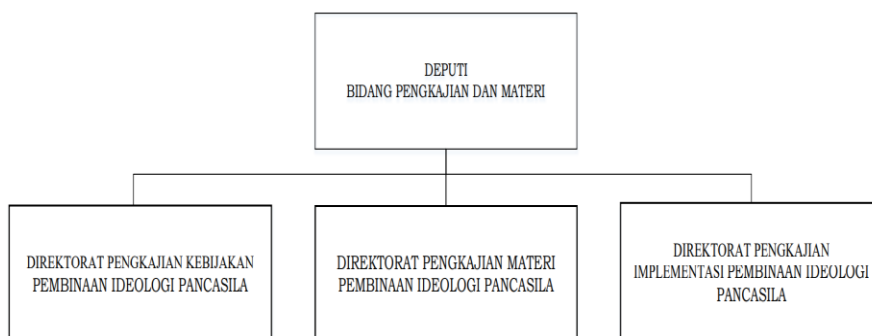
Direktorat Advokasi



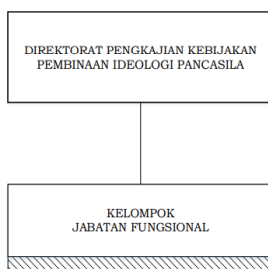
Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi



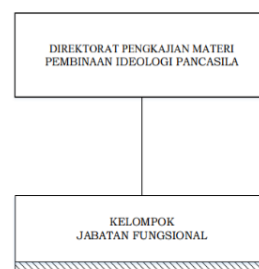
Bagan 5. Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi



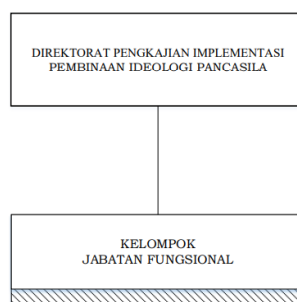
Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila



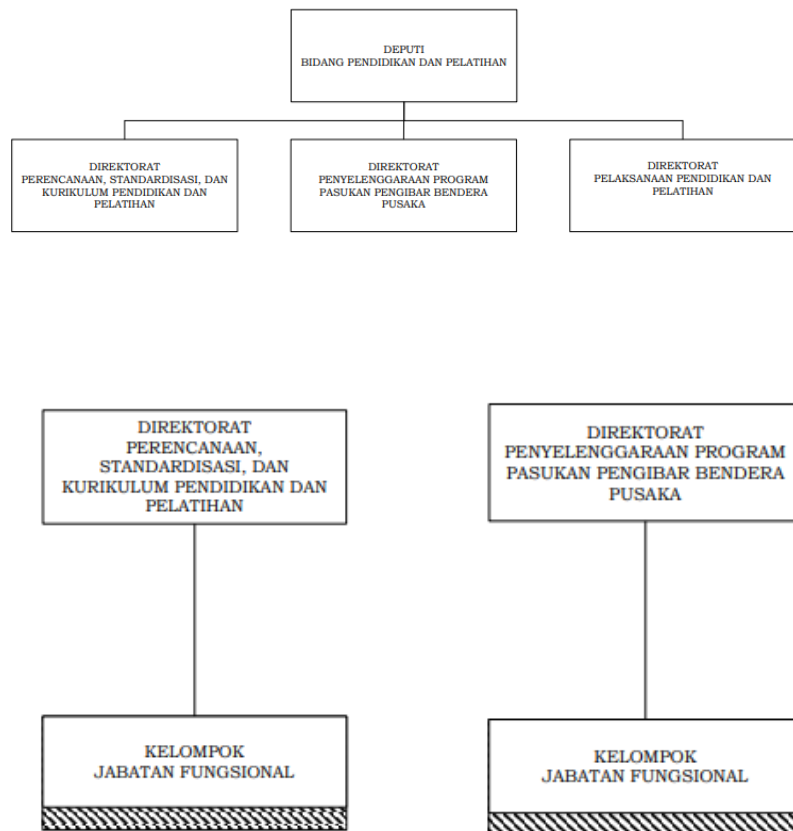
Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila



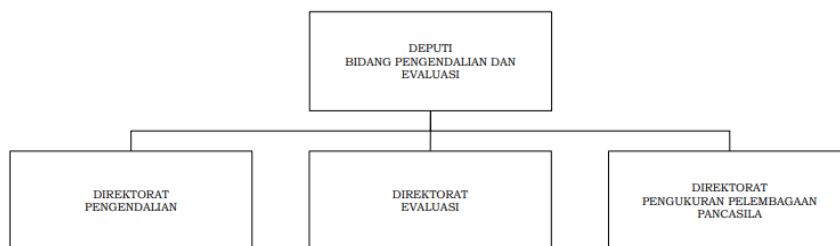
Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila



Bagan 6. Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan



Bagan 7. Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Sumber Daya Manusia di Lingkungan BPIP berjumlah 404 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai BPIP Menurut Jabatan			
No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Dewan Pengarah	9	2,2%
2	Dewan Pakar	3	0,7%
3	Staf Khusus	1	0,2%
4	Kepala	1	0,2%
5	Wakil Kepala	1	0,2%
6	Sekretaris Utama	1	0,2%
7	Deputi	3	0,7%
8	Direktur	13	3,2%
9	Kepala Biro	5	1,2%
10	Kepala Pusat	1	0,2%
11	Administrator	7	1,7%
12	Pengawas	26	6,4%
13	Fungsional Ahli Utama	0	0,0%
14	Fungsional (PNS & PPPK)	156	38,6%
15	Pelaksana	103	25,5%
16	Polisi	6	1,5%
17	PPNPN	68	16,8%
TOTAL		404	100%
Pegawai PNS BPIP Menurut Pangkat			
No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Pengatur (II/c)	31	9,8%
2	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	1,0%
3	Penata Muda (III/a)	76	24,1%
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	103	32,7%
5	Penata (III/c)	9	2,9%
6	Penata Tingkat I (III/d)	17	5,4%
7	Pembina (IV/a)	23	7,3%
8	Pembina Tingkat I (IV/b)	28	8,9%
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	11	3,5%
10	Pembina Utama Madya (IV/d)	13	4,1%
11	Pembina Utama (IV/e)	1	0,3%
TOTAL		315	100%

Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 31 Desember 2024.

Pendekatan**Penyusunan****Laporan Keuangan****A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPIP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan sebagai bagian dari *check and balance* pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satuan Kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran tersebut menghasilkan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara tersebut menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan untuk bahan penyusunan LO, LPE, dan Neraca juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial.

Berikut ini merupakan konstruksi proses akuntansi penyusunan Laporan Keuangan:

- 1) Verifikasi dokumen sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah terdapat pada UAKPA. Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan di tingkat UAKPA:
 - (a). Dokumen terkait dengan transaksi penerimaan terdiri dari:
 - Estimasi Pendapatan yang dialokasikan antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; dan
 - Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah dipersamakan.

- (b). Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari:
- DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kerja dan dokumen lain yang dipersamakan;
 - Realisasi pengeluaran: SPP, SPM, dan SP2D, SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, MPHL-BJS, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (c). Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset;
- (d). Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
- (e). Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, BAR Opname fisik, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan laporan persediaan, dan daftar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- (f). Dokumen yang terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP;
- (g). Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, dan lain sebagainya.

2) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi pada unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

(a). Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang serta rekonsiliasi internal antara UAKPA dan Bendahara.

(b). Rekonsiliasi Eksternal

Rekonsiliasi Eksternal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu;

3) Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;

4) Laporan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPIP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPIP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPIP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPIP sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

BPIP adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
LANCAR	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
KURANG LANCAR	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
DIRAGUKAN	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
MACET	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya;
 - Inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dilakukan setiap semester;
 - Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan;
 - Transaksi Koreksi Jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku perekaman transaksi Koreksi Jumlah tersebut;
 - Transaksi Koreksi Jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud;
 - Koreksi Nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya;
 - Atas persediaan yang bersifat unik dan memerlukan pencatatan spesifik seperti barang persediaan dengan tujuan untuk diserahkan dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dilakukan pencatatan dengan menggunakan

kode barang yang berbeda untuk menjaga validitas harga masing-masing barang.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional Pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Presiden memberikan arahan pada suatu kesempatan konsep “*Send-Deliver*” dalam melaksanakan program-program pembangunan, Presiden menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin program pemerintah telah diterima bukan hanya menjamin telah dikirim, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya dibuat namun dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bapak Presiden juga menyampaikan tentang pentingnya *sense of crisis* dimana meminta menjalankan perencanaan yang baik dalam semua kebijakan. Menindaklanjuti instruksi Presiden diatas, BPIP telah melaksanakan kegiatan Nasional Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 yang berlangsung di Lapangan Garuda PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kota Dumai, Provinsi Riau, dihadiri oleh segenap pimpinan Lembaga tinggi, tokoh budaya, dan seluruh elemen masyarakat serta ditayangkan oleh Televisi Nasional secara *live*.

Dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN serta meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L. Besaran *automatic adjustment* dan realokasi pada BPIP sebagaimana pada Tabel 9.

PAGU APBN TA 2024	2024					
	PAGU APBN TA 2024	AUTOMATIC ADJUSTMENT	SP SABA	REALOKASI ANGGARAN	SP SABA	PAGU APBN TA 2024
		(S-1082/MK.02/2023)	S-168/MK.2/2024	ND 201/PR/09/2024/Ka.BPIP	S-395/MK.2/2024	
Pendapatan						
Pendapatan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja						
Belanja Pegawai	75.143.252.000,00	0,00	0,00	0,00	6.888.672.000,00	82.031.924.000,00
Belanja Barang	255.625.785.000,00	25.559.217.000,00	1.890.818.000,00	203.000.000,00	0,00	257.719.603.000,00
Belanja Modal	11.500.000.000,00	3.040.000.000,00	0,00	(203.000.000,00)	0,00	11.297.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	342.269.037.000,00	28.599.217.000,00	1.890.818.000,00	0,00	6.888.672.000,00	351.048.527.000,00

Tabel 9. Posisi Anggaran terkait *Automatic Adjustment* berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja.

Automatic Adjustment senilai Rp28.599.217.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dengan rincian belanja barang senilai Rp25.559.217.000,00, dan belanja modal senilai Rp3.040.000.000,00.

Sehubungan dengan tindak lanjut atas usulan tambahan anggaran yang disampaikan oleh Kepala BPIP nomor 1363/KA.BPIP/05/2024/KA.BPIP tanggal 15 Mei 2024 hal Permohonan Penambahan Anggaran BPIP dalam Program Paskibraka TA 2024, dikeluarkan Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA 122) untuk Tambahan Anggaran BPIP dalam Program Paskibraka TA 2024 sebesar Rp1.890.818.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

Realisasi Pendapatan B.1 Pendapatan

Rp344.717.182,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp344.717.182,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp141.909.000,00 dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp202.808.182,00 sebagai berikut:

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0,00	141.909.000,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	141.909.000,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	202.808.182,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	32.860.624,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	166.614.280,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.333.278,00
Jumlah	0,00	344.717.182,00

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024.

Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp141.909.000,00, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp32.860.624,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp166.614.280,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.333.278,00 yang terlampir dalam lampiran VI.b.

Realisasi Belanja

Rp314.187.569.836,00

B.2. Belanja

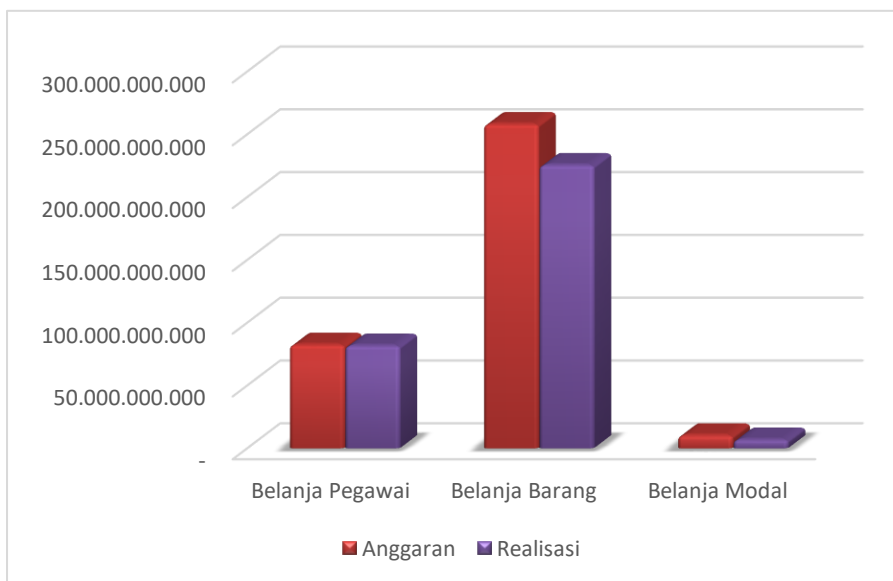
Realisasi Belanja BPIP pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp314.187.569.836,00 atau 89,50 persen dari anggaran belanja sebesar Rp351.048.527.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	82.531.924.000,00	81.795.687.985,00	99,11
Belanja Barang	258.181.603.000,00	231.940.046.451,00	89,84
Belanja Modal	10.335.000.000,00	6.875.807.418,00	66,53
Total Belanja Kotor	351.048.527.000,00	320.611.541.854,00	91,33
Pengembalian Belanja	0,00	(6.423.972.018,00)	0,00
Total Belanja Netto	351.048.527.000,00	314.187.569.836,00	89,50

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN		PER 31 DESEMBER 2024	
		ANGGARAN	REALISASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		351.048.527.000,00	320.611.541.854,00
Program Pembinaan Ideologi Pancasila		157.720.532.000,00	133.878.021.070,00
6926	Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	69.682.408.000,00	57.373.840.008,00
	ABN Kebijakan Bidang Sosial	2.700.000.000,00	2.391.306.910,00
	AEC Kerja sama	800.000.000,00	479.906.033,00
	AEE Kemitraan	800.000.000,00	489.831.700,00
	PEC Kerja sama	3.256.128.000,00	2.579.145.870,00
	PEE Kemitraan	3.932.127.000,00	2.881.628.924,00
	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17.300.000.000,00	14.045.827.125,00
	QMB Komunikasi Publik	40.894.153.000,00	34.506.193.446,00
6927	Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi	10.630.000.000,00	7.675.390.811,00
	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	6.540.000.000,00	4.752.900.614,00
	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4.090.000.000,00	2.922.490.197,00
6928	Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	12.650.000.000,00	11.203.453.177,00
	ABN Kebijakan Bidang Sosial	4.000.000.000,00	3.448.771.278,00
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.000.000.000,00	3.440.727.377,00
	PBN Kebijakan Bidang Sosial	4.650.000.000,00	4.313.954.522,00
6929	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	48.493.494.000,00	44.597.859.271,00
	PBN Kebijakan Bidang Sosial	500.000.000,00	254.661.946,00
	PDE Akreditasi Lembaga	1.620.691.000,00	1.617.103.007,00
	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.700.000.000,00	1.635.918.362,00
	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.746.985.000,00	2.978.188.101,00
	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	26.443.538.000,00	25.942.354.115,00
	SCJ Pelatihan Bidang Sosial	14.482.280.000,00	12.169.633.740,00
6930	Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	16.264.630.000,00	13.027.477.803,00
	ABC Kebijakan Bidang Politik	7.900.301.000,00	6.054.687.000,00
	PBC Kebijakan Bidang Politik	3.024.329.000,00	2.144.122.648,00
	PBN Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5.340.000.000,00	4.828.668.155,00
Program Dukungan Manajemen		193.327.995.000,00	186.733.520.784,00
6925	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	193.327.995.000,00	186.733.520.784,00
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	161.901.924.000,00	159.728.161.555,00
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.050.000.000,00	6.590.870.418,00
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.000.000.000,00	6.444.699.670,00
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	14.376.071.000,00	13.969.789.141,00
Total Anggaran		351.048.527.000,00	320.611.541.854,00
Pengembalian Belanja		0,00	(6.423.972.018,00)
Grand Total		351.048.527.000,00	314.187.569.836,00

Tabel 12. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Belanja Pegawai	81.795.687.985,00	73.120.358.545,00	11,86
Belanja Barang	231.940.046.451,00	249.818.272.740,00	(7,16)
Belanja Modal	6.875.807.418,00	12.366.390.775,00	(44,40)
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	320.611.541.854,00	335.305.022.060,00	(4,38)
Pengembalian Belanja	(6.423.972.018,00)	(7.571.375.419,00)	(15,15)
Jumlah Belanja Netto	314.187.569.836,00	327.733.646.641,00	(4,13)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023.

Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 4,13 persen dibandingkan pada per 31 Desember 2023. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 11,86% atau sebesar Rp8.675.329.440 ,00 dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala. Penurunan Belanja Barang sebesar 7,16% atau sebesar Rp17.878.226.289,00 merupakan bagian dalam rangka penghematan APBN sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-314/PB/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 44,40% atau sebesar Rp5.490.583.357,00 dikarenakan kebutuhan terhadap belanja modal sudah tercukupi.

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Barang	-	-	0,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 19	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID- 19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Netto	0,00	0,00	0,00

Tabel 14. Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus
Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 19	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Netto	0,00	0,00	0,00

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Penanganan pandemi COVID-19 di Lingkungan BPIP mengalami penurunan dikarenakan fase pandemi telah memasuki endemi sehingga penganggaran maupun realisasi terkait penanganan pandemi COVID-19 telah berkurang, serta berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, agar seluruh satker tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai semester II tahun 2023. Tidak terdapat Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 tahun 2023 maupun tahun 2024.

Belanja Pegawai

Rp81.778.562.690,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp81.778.562.690,00 dan Rp72.943.216.309,00 atau terjadi kenaikan sebesar 12,11 persen dari periode TA yang lalu.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	20.527.964.000,00	20.452.103.806,00	99,63
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.296.929.000,00	1.289.265.498,00	99,41
Belanja Lembur	187.365.000,00	113.259.000,00	60,45
Belanja Tunjangan Khusus	60.519.666.000,00	59.941.059.681,00	99,04
Jumlah Belanja	82.531.924.000,00	81.795.687.985,00	99,11
Pengembalian Belanja	0,00	(17.125.295,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto	82.531.924.000,00	81.778.562.690,00	99,09

Tabel 16. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	20.452.103.806,00	18.771.806.562,00	8,95
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.289.265.498,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	113.259.000,00	55.332.000,00	104,69
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	59.941.059.681,00	54.293.219.983,00	10,40
Jumlah Belanja	81.795.687.985,00	73.120.358.545,00	11,86
Pengembalian Belanja Pegawai	(17.125.295,00)	(177.142.236,00)	(90,33)
Jumlah Belanja Netto	81.778.562.690,00	72.943.216.309,00	12,11

Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023.

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.443.708.978,00 atau 99,63 persen dari anggaran sebesar Rp20.527.964.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	14.486.808.200,00	13.128.605.900,00	1.358.202.300,00	10,35
Belanja Pembulatan Gaji PNS	213.068,00	243.265,00	(30.197,00)	(12,41)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	934.239.790,00	788.413.692,00	145.826.098,00	18,50
Belanja Tunj. Anak PNS	237.353.510,00	202.865.891,00	34.487.619,00	17,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.705.820.000,00	1.999.280.000,00	(293.460.000,00)	(14,68)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	732.400.000,00	497.075.000,00	235.325.000,00	47,34
Belanja Tunj. PPh PNS	207.814.518,00	112.656.694,00	95.157.824,00	84,47
Belanja Tunj. Beras PNS	707.253.720,00	683.355.120,00	23.898.600,00	3,50
Belanja Uang Makan PNS	1.078.791.000,00	898.226.000,00	180.565.000,00	20,10
Belanja Tunj. Umum PNS	361.410.000,00	461.085.000,00	(99.675.000,00)	(21,62)
Jumlah Belanja Pegawai	20.452.103.806,00	18.771.806.562,00	1.680.297.244,00	8,95
Pengembalian belanja pegawai	(8.394.828,00)	(140.868.536,00)	132.473.708,00	(94,04)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	20.443.708.978,00	18.630.938.026,00	1.812.770.952,00	9,73

Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2024 dan 2023.

Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.443.708.978,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.630.938.026,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.812.770.952,00 atau 9,73 persen. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala.

B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.289.265.498,00 atau 99,41 persen dari anggaran sebesar Rp1.296.929.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PPPK	961.080.000,00	0,00	961.080.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.714,00	0,00	6.714,00	0,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	39.083.920,00	0,00	39.083.920,00	0,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	11.020.384,00	0,00	11.020.384,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	160.872.000,00	0,00	160.872.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	43.017.480,00	0,00	43.017.480,00	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	74.185.000,00	0,00	74.185.000,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.289.265.498,00	0,00	1.289.265.498,00	0,00
Pengembalian belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	1.289.265.498,00	0,00	1.289.265.498,00	0,00

Tabel 19. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2024 dan 2023.

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.289.265.498,00, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp1.289.265.498,00 dari TA sebelumnya dikarenakan penerimaan PPPK baru dilaksanakan pada TA 2024.

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp113.259.000,00 atau 60,45 persen dari anggaran sebesar Rp187.365.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Uang Lembur	112.109.000,00	55.332.000,00	56.777.000,00	102,61
Belanja Uang Lembur PPPK	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	113.259.000,00	55.332.000,00	57.927.000,00	104,69
Pengembalian belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	113.259.000,00	55.332.000,00	57.927.000,00	104,69

Tabel 20. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2024 dan 2023.

Belanja Lembur per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.259.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.332.000,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp57.927.000,00 atau 104,69 persen dari TA sebelumnya dikarenakan pengajuan lembur yang dilakukan unit kerja meningkat.

B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.932.329.214,00 atau 99,11 persen dari anggaran sebesar Rp60.519.666.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Tunjangan Khusus	58.182.610.628,00	54.293.219.983,00	3.889.390.645,00	7,16
Belanja Tunjangan Khusus PPPK	1.758.449.053,00	0,00	1.758.449.053,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	59.941.059.681,00	54.293.219.983,00	5.647.839.698,00	10,40
Pengembalian belanja pegawai	(8.730.467,00)	(36.273.700,00)	27.543.233,00	(75,93)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	59.932.329.214,00	54.256.946.283,00	5.675.382.931,00	10,46

Tabel 21. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2024 dan 2023.

Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.932.329.214,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.256.946.283,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp5.675.382.931,00 atau 10,46 persen. Kenaikan Belanja Tunjangan Khusus dikarenakan terdapat penambahan Belanja Tunjangan Khusus PPPK serta penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 yang berlaku di tahun 2024.

Belanja Barang

Rp225.533.199.728,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp225.533.199.728,00 dan Rp242.424.039.557,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16.890.839.829,00 atau 6,97 persen dari realisasi belanja barang periode pelaporan yang sama pada TA 2023 dikarenakan dalam rangka penghematan APBN sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-314/PB/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Penyampaian Langkah-Langkah

Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, serta menurunnya realisasi belanja barang operasional, realisasi belanja barang non operasional, dan belanja barang persediaan.

Realisasi Anggaran Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	PER 31 DESEMBER 2024		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Barang Operasional	17.018.448.000,00	16.941.287.182,00	99,55
Belanja Barang Non Operasional	15.779.870.000,00	14.021.328.745,00	88,86
Belanja Barang Persediaan	3.116.405.000,00	3.116.063.325,00	99,99
Belanja Jasa	82.175.909.000,00	72.917.966.439,00	88,73
Belanja Pemeliharaan	5.099.246.000,00	4.954.169.919,00	97,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.326.740.000,00	119.324.404.415,00	88,83
Belanja Perjalanan Luar Negeri	664.985.000,00	664.826.426,00	99,98
Jumlah Belanja Barang	258.181.603.000,00	231.940.046.451,00	89,84
Pengembalian Belanja	0,00	(6.406.846.723,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	258.181.603.000,00	225.533.199.728,00	87,35

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Barang Operasional	16.941.287.182,00	17.485.157.134,00	(543.869.952,00)	(3,11)
Belanja Barang Non Operasional	14.021.328.745,00	20.393.976.739,00	(6.372.647.994,00)	(31,25)
Belanja Barang Persediaan	3.116.063.325,00	4.309.684.850,00	(1.193.621.525,00)	(27,70)
Belanja Jasa	72.917.966.439,00	68.908.433.533,00	4.009.532.906,00	5,82
Belanja Pemeliharaan	4.954.169.919,00	4.325.646.544,00	628.523.375,00	14,53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	119.324.404.415,00	133.801.697.538,00	(14.477.293.123,00)	(10,82)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	664.826.426,00	593.676.402,00	71.150.024,00	11,98
Jumlah Belanja Barang	231.940.046.451,00	249.818.272.740,00	(17.878.226.289,00)	(7,16)
Pengembalian belanja Barang	(6.406.846.723,00)	(7.394.233.183,00)	987.386.460,00	(13,35)
Jumlah Belanja Barang Netto	225.533.199.728,00	242.424.039.557,00	(16.890.839.829,00)	(6,97)

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023.

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.888.795.148,00 atau 99,24 persen dari anggaran sebesar Rp17.018.448.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Keperluan Perkantoran	14.691.644.413,00	14.032.076.031,00	659.568.382,00	4,70
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	52.418.500,00	19.045.000,00	33.373.500,00	175,23
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	482.928.000,00	928.880.000,00	(445.952.000,00)	(48,01)
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.714.296.269,00	2.505.156.103,00	(790.859.834,00)	(31,57)
Jumlah Belanja Barang Operasional	16.941.287.182,00	17.485.157.134,00	(543.869.952,00)	(3,11)
Pengembalian belanja Barang Operasional	(52.492.034,00)	(4.878.912,00)	(47.613.122,00)	975,90
Jumlah Belanja Barang Operasional Netto	16.888.795.148,00	17.480.278.222,00	(591.483.074,00)	(3,38)

Tabel 24. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat penurunan sebesar Rp591.483.074,00 atau 3,38 persen dari periode pelaporan yang sama pada tahun 2023. Penurunan Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 dikarenakan penurunan belanja barang operasional lainnya dan penurunan belanja pengiriman surat dinas pos pusat.

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.021.328.745,00 atau 88,86 persen dari anggaran sebesar Rp15.779.870.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Bahan	12.200.264.366,00	17.451.576.437,00	(5.251.312.071,00)	(30,09)
Belanja Honor Output Kegiatan	973.590.000,00	1.055.000.000,00	(81.410.000,00)	(7,72)
Belanja Non Operasional Lainnya	773.280.479,00	1.767.065.502,00	(993.785.023,00)	(56,24)
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	74.193.900,00	120.334.800,00	(46.140.900,00)	(38,34)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	14.021.328.745,00	20.393.976.739,00	(6.372.647.994,00)	(31,25)
Pengembalian Belanja Barang	0,00	(10.382.500,00)	10.382.500,00	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional Netto	14.021.328.745,00	20.383.594.239,00	(6.362.265.494,00)	(31,21)

Tabel 25. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp6.362.265.494,00 atau 31,21 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada tahun 2023. Penurunan Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 dikarenakan belum semua rencana Belanja Barang Non Operasional terrealisasi pada tahun 2024, serta pembatasan pemberian honor pada pegawai.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.116.063.325,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp3.116.405.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	3.116.063.325,00	4.309.684.850,00	(1.193.621.525,00)	(27,70)
Jumlah Belanja Barang Persediaan	3.116.063.325,00	4.309.684.850,00	(1.193.621.525,00)	(27,70)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Netto	3.116.063.325,00	4.309.684.850,00	(1.193.621.525,00)	(27,70)

Tabel 26. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp1.193.621.525,00 atau 27,70 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2023. Penurunan Belanja Persediaan per 31

Desember 2024 dikarenakan berkurangnya alokasi anggaran belanja barang persediaan konsumsi pada tahun 2024, serta berkurangnya kebutuhan barang persediaan.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.888.984.415,00 atau 88,73 persen dari anggaran sebesar Rp82.175.909.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Jasa Konsultan	274.822.000,00	1.068.752.500,00	(793.930.500,00)	(74,29)
Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Langganan Telepon	2.174.314,00	7.116.966,00	(4.942.652,00)	(69,45)
Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa	6.212.419.000,00	12.158.707.472,00	(5.946.288.472,00)	(48,91)
Belanja Jasa Profesi	8.144.005.000,00	9.231.500.000,00	(1.087.495.000,00)	(11,78)
Belanja Jasa Lainnya	58.284.546.125,00	46.374.297.595,00	11.910.248.530,00	25,68
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	68.059.000,00	(68.059.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Jasa	72.917.966.439,00	68.908.433.533,00	4.009.532.906,00	5,82
Pengembalian belanja Barang Jasa	(28.982.024,00)	(68.115.000,00)	(97.097.024,00)	142,55
Jumlah Belanja Jasa Netto	72.888.984.415,00	68.840.318.533,00	3.912.435.882,00	5,68

Tabel 27. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat kenaikan sebesar Rp3.912.435.882,00 atau 5,68 persen dari periode pelaporan yang sama pada TA 2023. Kenaikan Belanja Jasa per 31 Desember 2024 meningkat pada akun Belanja Jasa Lainnya dikarenakan terdapat pelaksanaan kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Dumai, Riau.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.954.169.919,00 atau 97,15 persen dari anggaran sebesar Rp5.099.246.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.842.692,00	6.500.000,00	28.342.692,00	436,04
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	94.200.600,00	99.185.000,00	(4.984.400,00)	(5,03)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37.241.422,00	0,00	37.241.422,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.174.129.325,00	3.807.451.644,00	366.677.681,00	9,63
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	2.620.000,00	(2.620.000,00)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	613.755.880,00	409.889.900,00	203.865.980,00	49,74
Jumlah Belanja Barang Bruto	4.954.169.919,00	4.325.646.544,00	628.523.375,00	14,53
Pengembalian belanja Barang Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	4.954.169.919,00	4.325.646.544,00	628.523.375,00	14,53

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat kenaikan sebesar Rp628.523.375,00 atau 14,53 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2023. Kenaikan Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dikarenakan meningkatnya jumlah aset yang membutuhkan pemeliharaan.

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp113.036.816.660,00 atau 84,15 persen dari anggaran sebesar Rp134.326.740.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	25.883.175.408,00	27.708.893.317,00	(1.825.717.909,00)	(6,59)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	519.334.500,00	3.131.216.000,00	(2.611.881.500,00)	(83,41)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.555.413.254,00	47.513.130.855,00	(4.957.717.601,00)	(10,43)
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.366.481.253,00	55.448.457.366,00	(5.081.976.113,00)	(9,17)
Jumlah Belanja Barang Bruto	119.324.404.415,00	133.801.697.538,00	(14.477.293.123,00)	(10,82)
Pengembalian Belanja Barang	(6.287.587.755,00)	(7.310.856.771,00)	1.023.269.016,00	(14,00)
Jumlah Belanja Barang Netto	113.036.816.660,00	126.490.840.767,00	(13.454.024.107,00)	(10,64)

Tabel 29. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat penurunan sebesar Rp13.454.024.107,00 atau 10,64 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2023. Penurunan Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dikarenakan penurunan belanja perjalanan dinas dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagai bagian dalam rangka penghematan APBN sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-314/PB/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp627.041.516,00 atau 94,29 persen dari anggaran sebesar Rp664.826.426,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa	664.826.426,00	593.676.402,00	71.150.024,00	11,98
Jumlah Belanja Barang Bruto	664.826.426,00	593.676.402,00	71.150.024,00	11,98
Pengembalian belanja Barang	(37.784.910,00)	0,00	(37.784.910,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	627.041.516,00	593.676.402,00	33.365.114,00	5,62

Tabel 30. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023.

Terdapat peningkatan sebesar Rp33.365.114,00 atau 5,62 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2023. Peningkatan realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri pada periode pelaporan TA 2024 dikarenakan terdapat undangan ceramah tentang nilai-nilai Pancasila di luar negeri serta pendampingan pimpinan.

Belanja Modal

Rp6.875.807.418,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.875.807.418,00 dan Rp12.366.390.775,00 atau terjadi penurunan sebesar 44,40 persen dari periode TA yang lalu. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.550.998.000,00	5.432.231.618,00	63,53
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	309.002.000,00	52.837.600,00	17,10
Belanja Modal Lainnya	1.283.351.000,00	1.199.152.200,00	93,44
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	191.649.000,00	191.586.000,00	99,97
Jumlah Belanja Modal Kotor	10.335.000.000,00	6.875.807.418,00	66,53
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	10.335.000.000,00	6.875.807.418,00	66,53

Tabel 31. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.432.231.618,00	10.253.865.850,00	(4.821.634.232,00)	(47,02)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52.837.600,00	43.700.000,00	9.137.600,00	20,91
Belanja Modal Lainnya	1.199.152.200,00	1.889.615.425,00	(690.463.225,00)	(36,54)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	191.586.000,00	179.209.500,00	12.376.500,00	6,91
Jumlah Belanja Modal Bruto	6.875.807.418,00	12.366.390.775,00	(5.490.583.357,00)	(44,40)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	6.875.807.418,00	12.366.390.775,00	(5.490.583.357,00)	(44,40)

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.490.583.357,00 atau 44,40 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2023. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah untuk pembangunan gedung baru BPIP.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.485.069.218,00 dan Rp10.297.565.850,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka mendukung rencana strategis antara lain penambahan sarana dan prasarana untuk operasional serta peningkatan kinerja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.432.231.618,00	10.253.865.850,00	(4.821.634.232,00)	(47,02)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52.837.600,00	43.700.000,00	9.137.600,00	20,91
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.485.069.218,00	10.297.565.850,00	(4.812.496.632,00)	(46,73)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto	5.485.069.218,00	10.297.565.850,00	(4.812.496.632,00)	(46,73)

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023.

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.812.496.632,00 atau 46,73 persen dibandingkan

realisasi per 31 Desember 2023, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi, serta penurunan alokasi anggaran Belanja Modal dan Mesin pada tahun anggaran 2024.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan belum adanya rencana pembangunan gedung secara mandiri oleh BPIP.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan per 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan belum terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di semua lingkup BPIP. dalam rangka mendukung rencana strategis.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.390.738.200,00 dan Rp2.068.824.925,00. Belanja Modal Lainnya merupakan pengadaan Jasa Konsultan di lingkungan BPIP dan peningkatan fungsi dan manfaat atas Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Rp)	(%)
Belanja Modal Lainnya	1.199.152.200,00	1.889.615.425,00	(690.463.225,00)	(36,54)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	191.586.000,00	179.209.500,00	12.376.500,00	6,91
Jumlah Belanja Modal Lainnya	1.390.738.200,00	2.068.824.925,00	(678.086.725,00)	(32,78)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	1.390.738.200,00	2.068.824.925,00	(678.086.725,00)	(32,78)

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 berupa jasa konsultasi. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp678.086.725,00 atau 32,78 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 hal ini disebabkan karena kebutuhan akan Belanja Gedung dan Bangunan dalam Renovasi meningkat.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BPIP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran (UP)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 36. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp0,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.766.216,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.766.216,00
LS Bendahara	0,00	0,00
Lain-lain (retur transfer)	0,00	9.766.216,00
Jumlah	0,00	9.766.216,00

Tabel 37. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023.

Penurunan Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp9.766.216,00 disebabkan karena semua transaksi TA 2024 sudah dilakukan pendistribusian kepada pihak ketiga.

Piutang Bukan Pajak
Rp445.647.063,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp445.647.063,00 dan Rp115.681.818,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Piutang PNB	0,00	0,00
Piutang Lainnya	445.647.063,00	115.681.818,00
Jumlah	445.647.063,00	115.681.818,00

Tabel 38. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023..

Piutang Lainnya per 2024 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP, Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tahun 2021 dan Penerimaan Kembali Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember Tahun 2023.

**Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
(Rp123.977.985,00)**

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp123.977.985,00 dan minus Rp92.568.182,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	123.977.985,00	92.568.182,00
Jumlah	123.977.985,00	92.568.182,00

Tabel 39. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 berasal dari penyisihan atas piutang lainnya yaitu Piutang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP dengan kualitas piutang diragukan, Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dengan kualitas piutang lancar, Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tahun 2021 dengan kualitas piutang macet dan Piutang Penerimaan Kembali Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember Tahun 2023 dengan kualitas piutang lancar.

Belanja Dibayar di Muka
Rp20.385.078,00

C.5 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20.385.078,00 dan Rp480.914.655,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Pembayaran <i>Renewal Lisensi</i>	20.385.078,00	480.914.655,00
Jumlah	20.385.078,00	480.914.655,00

Tabel 40. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Terdapat penurunan nilai belanja dibayar di muka tahun 2024 sebesar Rp460.529.577,00. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 berupa belanja lisensi aplikasi online meeting, lisensi STMP Relay dan Anti Spam, lisensi Whatsapp Business, serta Lisensi SLL dan CPanel.

Persediaan
Rp2.010.388.192,00

C.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.010.388.192,00 dan Rp2.194.056.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	2.010.388.192,00	2.194.056.917,00
Jumlah	2.010.388.192,00	2.194.056.917,00

Tabel 41. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp183.668.725,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian barang persediaan disajikan pada lampiran VI.c.

Tanah
Rp0,00

C.7 Tanah

Tanah yang dimiliki BPIP per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Revaluasi aset	0,00
Saldo 31 Desember 2024	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2024	0,00

Tabel 42. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023.

Peralatan dan Mesin
Rp80.250.490.174,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp80.250.490.174,00 dan Rp75.232.351.456,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	75.232.351.456,00
Mutasi tambah:	5.928.112.718,00
Pembelian	5.432.231.618,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	52.837.600,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	423.243.500,00
Perolehan Lainnya	9.000.000,00
Saldo Awal	10.800.000,00
Mutasi kurang:	(909.974.000,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(477.005.500,00)
Hibah Keluar	(423.243.500,00)
Penghapusan	(9.725.000,00)
Saldo 31 Desember 2024	80.250.490.174,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(53.115.750.092,00)
Nilai Buku 31 Desember 2024	27.134.740.082,00

Tabel 43. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024.

Mutasi tambah senilai Rp5.928.112.718,00 dan Mutasi kurang senilai Rp2.575.102.350,00 berasal dari:

- Mutasi tambah senilai Rp5.432.231.618,00 berasal dari pembelian dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	ALAT ANGKUTAN	3	1.620.560.000,00
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	119	915.446.300,00
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	95	1.194.087.318,00
4	KOMPUTER UNIT	84	1.650.773.000,00
5	PERALATAN OLAH RAGA	5	51.365.000,00
JUMLAH		306	5.432.231.618,00

Tabel 44. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

- Mutasi tambah senilai Rp52.837.600,00 berasal dari pengembangan nilai asset (langsung) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	KOMPUTER	0	52.837.600,00
JUMLAH		0	52.837.600,00

Tabel 45. Rincian Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

- Mutasi tambah senilai Rp423.243.500,00 berasal dari Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	KOMPUTER	30	423.243.500,00
JUMLAH		30	423.243.500,00

Tabel 46. Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

- Mutasi tambah senilai Rp9.000.000,00 berasal dari Perolehan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Alat Pemadam Kebakaran	5	9.000.000,00
JUMLAH		5	9.000.000,00

Tabel 47. Rincian Perolehan Lainnya

- Mutasi tambah senilai Rp10.800.000,00 berasal dari Saldo Awal dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Alat Pemadam Kebakaran	6	10.800.000,00
JUMLAH		6	10.800.000,00

Tabel 48. Rincian Saldo Awal

- Mutasi kurang senilai Rp9.725.000,00 berasal dari penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	KOMPUTER UNIT	1	9.725.000,00
JUMLAH		1	9.725.000,00

Tabel 49. Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin

- Mutasi kurang senilai Rp423.243.500,00 berasal dari Hibah Keluar dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	KOMPUTER	30	423.243.500,00
JUMLAH		30	423.243.500,00

Tabel 50. Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	KOMPUTER	30	423.243.500,00
JUMLAH		30	423.243.500,00

Tabel 50. Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin

- Mutasi kurang senilai Rp477.005.500,00 berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	53.762.000,00
2	KOMPUTER	30	423.243.500,00
JUMLAH		34	477.005.500,00

Tabel 51. Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan Rp0,00

C.9 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembangunan Gedung	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2024	0,00

Tabel 52. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Gedung yang ditempati BPIP tidak termasuk dalam kepemilikan sendiri. Gedung tersebut merupakan milik Kementerian Sekretariat Negara yang direnovasi secara mandiri oleh BPIP.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

dengan rincian sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pengembangan Jaringan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2024	0,00

Tabel 53. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.105.801.200,00

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.105.801.200,00 dan Rp0,00.

Saldo 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	1.105.801.200,00
Pembelian	1.058.959.200,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	46.842.000,00
Mutasi kurang:	0,00
Transfer Keluar	0,00
Saldo 31 Desember 2024	1.105.801.200,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2024	1.105.801.200,00

Tabel 54. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.

Aset Tetap lainnya berasal dari Aset Tetap Renovasi atas Gedung dan bangunan yang berasal dari penggunaan sementara barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh BPIP. Mutasi tambah berasal dari Pembelian sebesar Rp1.058.959.200,00 dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp0,00

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp46.842.000.

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada BPIP adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Perolehan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2024	0,00

Tabel 55. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp53.115.750.092,00

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp53.115.750.092,00 dan Rp41.243.283.773,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	80.250.490.174,00	(53.115.750.092,00)	27.134.740.082,00
2	Aset Tetap Lainnya	1.105.801.200,00	0,00	1.105.801.200,00
Akumulasi Penyusutan		81.356.291.374,00	(53.115.750.092,00)	28.240.541.282,00

Tabel 56. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada lampiran VI.a.

Aset Tak Berwujud
Rp4.570.810.725,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp4.570.810.725,00 dan Rp4.285.873.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Software	1.951.126.700,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.207.967.500,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		4.570.810.725,00

Tabel 57. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 31 Desember 2024.

Saldo 31 Desember 2023	4.285.873.725,00
Mutasi tambah:	284.937.000,00
Pembelian	284.937.000,00
Mutasi kurang:	0,00
Transfer Keluar	0,00
Saldo 31 Desember 2024	4.570.810.725,00
<i>Amortisasi s.d. 31 Desember 2024</i>	<i>(2.144.219.254,00)</i>
Nilai Buku 31 Desember 2024	2.426.591.471,00

Tabel 58. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Rp597.565.704,00

C.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp597.565.704,00 dan Rp305.693.231,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir yang menggantikan Bank Garansi Tahun Anggaran (RPATA).

Aset Lain-Lain
Rp956.750.180,00

C.16 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp956.750.180,00 dan Rp2.264.903.680,00. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp956.750.180,00. Kenaikan pada Aset Lain-lain dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan barang oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	956.750.180,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		956.750.180,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024		(864.166.210,00)
Nilai Buku s.d. 31 Desember 2024		92.583.970,00

Tabel 59. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp3.008.385.464,00

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.008.385.464,00 dan Rp3.866.739.817,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.951.126.700,00	(1.877.082.950,00)	74.043.750,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00	(267.136.304,00)	1.144.580.221,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.207.967.500,00	0,00	1.207.967.500,00
Jumlah		4.570.810.725,00	(2.144.219.254,00)	2.426.591.471,00
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	956.750.180,00	(864.166.210,00)	92.583.970,00
Jumlah		956.750.180,00	(864.166.210,00)	92.583.970,00
Total		5.527.560.905,00	(3.008.385.464,00)	2.519.175.441,00

Tabel 60. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam rangka operasional kegiatan.

Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Uang Persediaan (UP)	0,00	0,00
Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 61. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp597.565.704,00

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp597.565.704,00 dan Rp315.459.447,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari

12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 merupakan transaksi RPATA.

*Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Utang kepada pihak ketiga	597.565.704,00	315.459.447,00
Jumlah	597.565.704,00	315.459.447,00

Tabel 62. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023.

Kenaikan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp282.106.257,00 dikarenakan terdapat transaksi pelaksanaan anggaran yang berproses dalam penerbitan SP2D.

**Utang Yang Belum
Ditagihkan**
Rp0,00

C.20 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan tagihan karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas
Rp33.112.159.071,00

C.21 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp33.112.159.071,00 dan Rp39.371.190.479,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp0,00

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada BPIP periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 63. Perbandingan Pendapatan PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Pegawai

Rp81.747.242.827,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp81.747.242.827,00 dan Rp72.872.688.409,00. Beban Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.874.554.418,00 atau 12,18 persen dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS	14.486.808.200,00	13.128.605.900,00	10,35
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(9.128,00)	6.599,00	(238,32)
Beban Pembulatan gaji PNS	213.068,00	243.265,00	(12,41)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	934.239.790,00	788.413.692,00	18,50
Beban Tunj. Anak PNS	237.353.510,00	202.865.891,00	17,00
Beban Tunj. Struktural PNS	1.705.820.000,00	1.999.280.000,00	(14,68)
Pengembalian beban Tunj. Struktural PNS	(555.050,00)	(136.811.437,00)	(99,59)
Beban Tunj. Fungsional PNS	732.400.000,00	497.075.000,00	47,34
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	(4.050.500,00)	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS	207.814.518,00	112.656.694,00	84,47
Beban Tunj. Beras PNS	707.253.720,00	683.355.120,00	3,50
Beban Uang Makan PNS	1.078.791.000,00	898.226.000,00	20,10
Beban Tunjangan Umum PNS	361.410.000,00	461.085.000,00	(21,62)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(7.830.650,00)	0,00	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	961.080.000,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.714,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	39.083.920,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	11.020.384,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	160.872.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	43.017.480,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PPPK	74.185.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Lembur	112.109.000,00	55.332.000,00	102,61
Beban Uang Lembur PPPK	1.150.000,00		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	58.151.290.765,00	54.222.692.083,00	7,25
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	1.758.449.053,00	0,00	0,00
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(8.730.467,00)	(36.273.700,00)	(75,93)
Jumlah	81.747.242.827,00	72.872.701.607,00	12,18

Tabel 64. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023.

Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp8.874.554.418,00 atau sebesar 12,18 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2023, dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala.

Beban Persediaan

Rp3.393.932.650,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.393.932.650,00 dan Rp5.174.371.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	3.393.932.650,00	5.174.371.708,00	(34,41)
Jumlah Beban Persediaan	3.393.932.650,00	5.174.371.708,00	(34,41)

Tabel 65. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Persediaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.780.439.058,00 atau senilai 34,41 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2023 dikarenakan menurunnya kebutuhan dan pemakaian barang persediaan.

Beban Barang dan Jasa

Rp104.390.594.785,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp104.390.594.785,00 dan Rp106.781.733.982,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Barang Keperluan Kantor	14.812.651.313,00	14.032.076.031,00	5,56
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(50.784.800,00)	0,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.358.600,00	19.045.000,00	(77,11)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	482.928.000,00	928.880.000,00	(48,01)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.174.825.846,00	2.024.241.448,00	7,44
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(1.707.234,00)	(4.878.912,00)	(65,01)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	12.207.379.366,00	17.451.576.437,00	(30,05)
Pengembalian Beban Bahan	0,00	(10.382.500,00)	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	973.590.000,00	1.055.000.000,00	(7,72)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	773.280.479,00	2.325.523.145,00	(66,75)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	74.193.900,00	120.334.800,00	(38,34)
Beban Langganan Telepon	2.174.314,00	7.116.966,00	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	274.822.000,00	1.068.752.500,00	(74,29)
Beban Jasa Profesi	8.144.005.000,00	9.231.500.000,00	(11,78)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(28.982.024,00)	(62.115.000,00)	(53,34)
Beban Sewa	6.212.419.000,00	12.158.707.472,00	(48,91)
Beban Jasa Lainnya	58.335.441.025,00	46.374.297.595,00	25,79
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	68.059.000,00	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Jumlah	104.390.594.785,00	106.781.733.982,00	(2,24)

Tabel 66. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Barang dan Jasa TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.391.139.197,00 atau senilai 2,24 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2023 dikarenakan menurunnya secara signifikan Beban Jasa Konsultan serta Beban Jasa Pendanganan Pandemi COVID-19.

Beban Pemeliharaan Rp4.720.012.419,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.720.012.419,00 dan Rp4.226.461.544,00. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp493.550.875,00 atau 11,68 persen dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.259.140,00	6.500.000,00	427,06
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37.241.422,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.043.755.977,00	3.807.451.644,00	6,21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	2.620.000,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	604.755.880,00	409.889.900,00	47,54
Jumlah	4.720.012.419,00	4.226.461.544,00	11,68

Tabel 67. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp502.550.875,00 dikarenakan terdapat penambahan kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan Dinas Rp113.663.858.176,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp113.663.858.176,00 dan Rp127.084.517.169,00. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.420.658.993,00 atau 10,56 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada 2023.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.663.858.176,00	127.084.517.169,00	(10,56)
Beban Perjalanan Biasa	25.883.175.408,00	27.708.893.317,00	(6,59)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.796.045.828,00)	(1.901.396.870,00)	(5,54)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	519.334.500,00	3.131.216.000,00	(83,41)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(3.435.000,00)	(25.811.000,00)	(86,69)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.555.413.254,00	47.513.130.855,00	(10,43)
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(458.515.223,00)	(719.380.747,00)	(36,26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.366.481.253,00	55.448.457.366,00	(9,17)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(4.029.591.704,00)	(4.664.268.154,00)	(13,61)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	(37.784.910,00)	0,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	664.826.426,00	593.676.402,00	11,98
Jumlah	113.663.858.176,00	127.084.517.169,00	(10,56)

Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.420.658.993,00 dikarenakan menurunnya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila ke daerah-daerah dan pelaksanaan tugas fungsi lainnya serta penghematan anggaran.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp12.707.707.341,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.707.707.341,00 dan Rp13.145.087.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.267.133.819,00	12.491.762.914,00	(1,80)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	12.267.133.819,00	12.491.762.914,00	(1,80)
Beban Amortisasi <i>Software</i>	228.990.500,00	405.110.800,00	(43,47)
Beban Amortisasi Lisensi	141.171.652,00	94.809.152,00	48,90
Jumlah Amortisasi	370.162.152,00	499.919.952,00	(25,96)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	70.411.370,00	39.910.000,00	76,43
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	113.494.238,00	(100,00)
Jumlah	70.411.370,00	153.404.238,00	(54,10)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.707.707.341,00	13.145.087.104,00	(3,33)

Tabel 69. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp437.379.763,00 atau senilai 3,33 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2023 dikarenakan berkurangnya belanja peralatan dan mesin, serta dilakukan penghapusan atas Aset Lain-Lain.

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp31.409.803,00**

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.409.803,00 dan Rp50.136.364,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	31.409.803,00	50.136.364,00	(37,35)
Jumlah	31.409.803,00	50.136.364,00	(37,35)

Tabel 70. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2024.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 mengalami penurunan senilai Rp18.726.561,00 dikarenakan penyisihan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah TA 2021 CV AP sudah macet sehingga tidak dilakukan penyisihan lagi. Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 terdiri atas penyisihan piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dengan kualitas piutang lancar, penyisihan piutang pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP dengan kualitas piutang diragukan serta Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tukin bulan Desember Tahun 2024 dengan kualitas piutang lancar.

**Kegiatan Non
Operasional**
Rp509.888.315,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN (%)
Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	41.295.375,00	(221.571.429,00)	(118,64)
Pendapatan Aset Non Lancar	141.909.000,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(100.613.625,00)	(221.571.429,00)	(54,59)
Surplus/(Defisit) dari Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468.592.940,00	1.020.174.488,00	(54,07)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468.592.940,00	1.020.174.488,00	(54,07)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	3.333.278,00	69.937.692,00	(95,23)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	465.259.662,00	919.863.916,00	(49,42)
Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	30.372.880,00	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	509.888.315,00	798.603.059,00	(36,15)

Tabel 71. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional.

Penurunan pada Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp288.714.771,00 atau 36,15 persen pada tanggal pelaporan dibandingkan per 31 Desember TA 2023 dikarenakan terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar serta berkurangnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.10 POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp39.371.190.479,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.371.190.479,00 dan Rp43.186.243.342,00.

Defisit LO

(Rp320.144.869.686,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar Rp320.144.869.686,00 dan Rp328.536.393.194,00.

Koreksi Yang

Menambah atau

Mengurangi Ekuitas

Rp42.985.624,00

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp42.985.624,00 dan minus Rp19.983.126,00. Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas pada tahun 2024 berasal dari Koreksi Lainnya sebesar Rp32.860.624,00 dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp10.125.000.

Transaksi Antar Entitas

Rp313.842.852.654,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp313.842.852.654,00 dan Rp324.741.323.457,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(344.717.182,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	314.187.569.836,00
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah	313.842.852.654,00

Tabel 72. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar minus Rp344.717.182,00 sedangkan DKEL sebesar Rp314.187.569.836,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir

Rp33.112.159.071,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp33.112.159.071,00 dan Rp39.371.190.479,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.a. Penggunaan Sementara Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-71/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: PERJ-03/KSN/S/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak pertama dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut pihak kedua, yang selanjutnya di dalam perjanjian tersebut Para Pihak sepakat menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang diperjanjikan yaitu:

- (a). Pihak pertama sepakat memberikan hak penggunaan sementara atas tanah seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dan Sebagian bangunan tiga lantai seluas 1.594 m² (seribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- (b). Di atas tanah dimaksud berdiri bangunan gedung

kantor tiga lantai milik Kementerian Sekretariat Negara. ;

- (c). Pihak Kedua selaku yang menggunakan sementara tanah dan bangunan yang berada di dalam kawasan Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat guna menjalankan tugas dan fungsi Pihak Kedua.
- (d). Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - e. Surat Kepala KPKNL Jakarta I an. Menteri Keuangan Nomor S45/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penyerahan Barang Milik Negara tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III Milik Kementerian Sekretariat Negara Nomor BAST-09/S/Um/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F.1.b. Piutang Lainnya atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan TA 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 Nomor 82B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pada BPIP Tahun 2020 terdapat denda keterlambatan pekerjaan pengadaan infrastruktur, optimalisasi perangkat dan operasional portal informasi BPIP Tahun 2020 sebesar Rp103.765.136,00. PPK Dukungan Manajemen TA 2020 menerbitkan surat Nomor B.13/BPIP/SU-2/Keu/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Direktur CV Akbar Putra perihal Denda Keterlambatan. Direktur CV Akbar Putra membalas surat tanggal 23 Januari 2022 menyatakan iktikad dan kesanggupan untuk menyelesaikan denda keterlambatan dengan dilampiri dokumen surat pernyataan kesanggupan yang terlampir pada lampiran VI.d dan surat kuasa tanggal 23 Januari 2022. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan, CV Akbar Putra dapat melunasi kewajiban denda sebesar Rp103.765.136,00 atas pekerjaan Pengadaan Infrastruktur, optimalisasi perangkat dan operasional portal informasi BPIP Tahun 2020 yang diangsur setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dan dimulai bulan Februari 2022. Sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Desember 2022 baru melakukan pembayaran sebesar Rp13.765.136,00. Pada tanggal 8 November 2022, diterbitkan Surat perihal Penagihan Kedua CV AP namun belum ada pembayaran. Pada tanggal 14 Februari 2023, diterbitkan nota dinas PPK kepada Biro Pengawasan Internal Nomor 658/PM/02/2023 perihal Laporan Penyampaian Surat Penagihan Ketiga CV AP

sesuai dengan surat penagihan PPK kepada CV AP 1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Pembayaran Sisa Denda Keterlambatan namun hingga 30 Juni 2023 belum ada pembayaran. Dikarenakan belum ada pelunasan hingga surat penagihan ketiga, maka Penyisihan Piutang senilai Rp90.000.000 didasarkan atas kualitas macet.

F.1.c. Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di BPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2023 Nomor 42.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ND-002/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat temuan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan PT PSB dalam kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP sebesar Rp21.400.000,00.

Selain itu, berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ND-005/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat temuan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan PT SMG kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP sebesar Rp20.100.000,00.

Serta, Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ND-006/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat temuan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan CV STM kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP sebesar Rp23.550.000,00.

Kualitas penyisihan piutang PT PSB, PT SMG, dan CV STM per 31 Desember 2024 adalah diragukan dengan nilai penyisihan sebesar 50% dari nilai piutang.

F.1.d. Piutang Lainnya atas Pengembalian Pekerjaan Hari Lahir Pancasila Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2023 Nomor 42.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan nota dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 84/KU/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat Temuan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pendukung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 sebesar Rp277.797.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Menindaklanjuti nota dinas tersebut, PT AG memberikan balasan surat dengan nomor surat 21/AVG-SK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, PT AG bersedia untuk mengembalikan ke kas negara dengan cara mengangsur sebesar Rp18.519.800,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan. Kualitas penyisihan piutang PT AG per 31 Desember 2024 adalah lancar dengan nilai penyisihan sebesar 0,50% dari nilai piutang.

F.1.e. Piutang Lainnya atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2023 Nomor 42.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan nota dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 84/KU/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat Temuan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pendukung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 sebesar Rp277.797.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh

ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Menindaklanjuti nota dinas tersebut, PT AG memberikan balasan surat dengan nomor surat 21/AVG-SK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, PT AG bersedia untuk mengembalikan ke kas negara dengan cara mengangsur sebesar Rp18.519.800,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan. Kualitas penyisihan piutang PT AG per 31 Desember 2024 adalah lancar dengan nilai penyisihan sebesar 0,50% dari nilai piutang.

F.1.f. Tindaklanjut Laporan Hasil Audit Internal oleh Biro Pengawasan Internal BPIP atas Pengadaan barang dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun 2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Internal Nomor 23/PW/01/2025/- tanggal 31 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun 2024, terdapat kekurangan volume atas Pekerjaan Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP sebesar Rp72.866.052,49. Hal tersebut akan ditindaklanjuti pada periode pelaporan semester I tahun 2025 dikarenakan tanggal nota dinas yang telah melewati tutup periode tahun 2024.

F.1.g. Catatan atas Nilai Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024 (Audited)

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas nilai Aset Tetap pada Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024 (Audited), terdapat aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan dalam kondisi rusak namun masih dilaporkan sebagai aset tetap senilai Rp1.705.984.350,00 dan reklasifikasi belum dapat

dilaksanakan karena saat ini masih dalam proses inventarisasi aset secara menyeluruh, termasuk pemutakhiran data terkait kondisi barang, apakah dalam keadaan rusak ringan, rusak berat, ditemukan kembali, atau dinyatakan hilang.

F.1.h. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pagu Anggaran PN IV adalah Rp114.778.181.000,00 dan total realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.838.527.240,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN IV ini antara lain sebagai berikut:

NO	PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	TARGET	SATUAN OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
A	B	C	D	E	F	G	H
	Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
	Program Prioritas 1: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter						
	1.6 Kegiatan Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme						
	1.6.1 Proyek Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara						
1	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila**	4.350.000.000,00	4.313.954.522,00	99,17%	2	Rekomendasi Kebijakan	2
2	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP**	255.000.000,00	254.661.278,00	99,87%	3	Rekomendasi Kebijakan	4
3	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila**	1.620.691.000,00	1.617.103.007,00	99,78%	10	Lembaga	23
4	NSPK Standardisasi Dan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	3.335.604.000	2.978.188.101	89,28%	7	NSPK	12
5	Sertifikasi Pendidik Dan Pelatih Diklat PIP**	1.636.381.000	1.635.918.362	99,97%	200	Orang	572
6	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	3.547.564.000	3.482.920.697	98,18%	500	Layanan	105
7	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	8.734.716.000	8.686.713.043	99,45%	1500	Layanan	857
8	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka Dan Purnapaskibraka Duta Pancasila**	26.295.619.000	25.942.354.115	98,66%	6600	Orang	5820
	1.6.2 Proyek Prioritas: Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)						
9	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas**	2.592.296.000	2.579.145.870	99,49%	20	Kesepakatan	45
10	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas**	2.897.031.000	2.881.628.924	99,47%	25	Kesepakatan	24
11	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah**	25.330.656.000	24.573.866.888	97,01%	5	Dokumen	5
12	Layanan Komunikasi melalui Media Massa**	10.013.497.000	9.932.326.558	99,19%	4	Dokumen	4
13	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila**	14.064.797.000	14.064.464.875	100,00%	150	Kelompok Masyarakat	150
14	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila**	4.865.000.000	4.828.668.155	99,25%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
	1.6.3 Proyek Prioritas: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila						
15	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila**	2.965.000.000	2.922.490.197	98,57%	3	Rekomendasi Kebijakan	3
	1.6.4 Proyek Prioritas: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara						
16	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	814.770.000	730.492.027	89,66%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
17	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara Dan Asn Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	727.693.000	684.158.019	94,02%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
18	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara**	731.866.000	729.472.602	99,67%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
	JUMLAH	114.778.181.000,00	112.838.527.240,00	98,31%			

Tabel 73. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024.

F.1.h. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2)

pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan dan (11) perlindungan sosial. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada BPIP antara lain sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		BELANJA		KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		325.228.391.000,00	320.530.179.604,00	98,59%			
AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	135.965.396.000,00	133.896.658.820,00	98,48%			
6926	Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, S	58.323.191.000,00	57.382.477.758,00	98,40%			
	ABN Kebijakan Bidang Sosial	2.435.203.000,00	2.391.306.910,00	98,20%			
	001 Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila	2.435.203.000,00	2.391.306.910,00	98,20%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	AEC Kerja sama	489.711.000,00	479.906.033,00	98,00%			
	001 Kesepakatan Pengembangan Hubungan Kemitraan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial, Politik, Serta Komponen Masyarakat Lainnya (Non Prioritas)	489.711.000,00	479.906.033,00	98,00%	4,00	16,00	Kesepakatan
	AEE Kemitraan	500.000.000,00	489.831.700,00	97,97%			
	001 Kesepakatan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang non-Prioritas	500.000.000,00	489.831.700,00	97,97%	3,00	3,00	Kesepakatan
	PEC Kerja sama	2.592.296.000,00	2.579.145.870,00	99,49%			
	001 Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas	2.592.296.000,00	2.579.145.870,00	99,49%	20,00	45,00	Kesepakatan
	PEE Kemitraan	2.897.031.000,00	2.881.628.924,00	99,47%			
	001 Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas	2.897.031.000,00	2.881.628.924,00	99,47%	25,00	24,00	Kesepakatan
	ODO Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	14.064.797.000,00	14.064.464.875,00	100,00%			
	001 Fasilitas Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	14.064.797.000,00	14.064.464.875,00	100,00%	150,00	150,00	Kelompok Masyarakat
	QMB Komunikasi Publik	35.344.153.000,00	34.506.193.446,00	97,63%			
	001 Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	25.330.656.000,00	24.573.866.888,00	97,01%	5,00	5,00	Layanan
	002 Layanan Komunikasi melalui Media Massa	10.013.497.000,00	9.932.326.558,00	99,19%	4,00	4,00	Layanan
6927	Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta F	7.727.000.000,00	7.675.390.811,00	99,33%			
	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4.762.000.000,00	4.752.900.614,00	99,81%			
	001 Rekomendasi arah kebijakan Internalisasi dan Institutionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional dan Peraturan Daerah	410.000.000,00	409.415.113,00	99,86%	1,00	0,00	Rekomendasi Kebijakan
	002 Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial/Politik dan Komponen Masyarakat lainnya serta Purnapaskabraka	2.702.000.000,00	2.693.641.482,00	99,69%	3,00	3,00	Rekomendasi Kebijakan
	003 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	1.650.000.000,00	1.649.944.019,00	99,99%	3,00	3,00	Rekomendasi Kebijakan
	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2.965.000.000,00	2.922.490.197,00	98,57%			
	001 Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila	2.965.000.000,00	2.922.490.197,00	98,57%	3,00	3,00	Rekomendasi Kebijakan
6928	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi F	11.250.000.000,00	11.203.453.177,00	99,59%			
	ABN Kebijakan Bidang Sosial	3.450.000.000,00	3.448.771.278,00	99,96%			
	001 Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3.450.000.000,00	3.448.771.278,00	99,96%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.450.000.000,00	3.440.727.377,00	99,73%			
	001 NSPK Meteri, Bahan Ajar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila	3.450.000.000,00	3.440.727.377,00	99,73%	1,00	1,00	NSPK
	PBN Kebijakan Bidang Sosial	4.350.000.000,00	4.313.954.522,00	99,17%			
	001 Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila	4.350.000.000,00	4.313.954.522,00	99,17%	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan
6929	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi F	45.425.575.000,00	44.597.859.271,00	98,18%			
	PBN Kebijakan Bidang Sosial	255.000.000,00	254.661.946,00	99,87%			
	001 Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP	255.000.000,00	254.661.946,00	99,87%	3,00	4,00	Rekomendasi Kebijakan
	PDE Akreditasi Lembaga	1.620.691.000,00	1.617.103.007,00	99,78%			
	001 Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	1.620.691.000,00	1.617.103.007,00	99,78%	10,00	23,00	Lembaga
	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.636.381.000,00	1.635.918.362,00	99,97%			
	001 Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP	1.636.381.000,00	1.635.918.362,00	99,97%	200,00	572,00	Orang
	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.335.604.000,00	2.978.188.101,00	89,28%			
	001 NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.335.604.000,00	2.978.188.101,00	89,28%	7,00	12,00	NSPK
	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	26.295.619.000,00	25.942.354.115,00	98,66%			
	001 Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskabraka Duta Pancasila	26.295.619.000,00	25.942.354.115,00	98,66%	6600,00	5820,00	Orang
	SCJ Pelatihan Bidang Sosial	12.282.280.000,00	12.169.633.740,00	99,08%			
	001 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.547.564.000,00	3.482.920.697,00	98,18%	500,00	105,00	Orang
	002 Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	8.734.716.000,00	8.686.713.043,00	99,45%	1500,00	857,00	Orang
6930	Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	13.239.630.000,00	13.027.477.803,00	98,40%			
	ABC Kebijakan Bidang Politik	6.100.301.000,00	6.054.687.000,00	99,25%			
	001 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.356.512.000,00	3.342.736.184,00	99,59%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	002 Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	1.890.780.000,00	1.886.862.888,00	99,79%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	003 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	853.009.000,00	825.087.948,00	96,73%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	PBC Kebijakan Bidang Politik	2.274.329.000,00	2.144.122.648,00	94,27%			
	001 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Temidikasi Menentang Ideologi Negara	814.770.000,00	730.492.027,00	89,66%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	002 Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Temidikasi Menentang Ideologi Negara	727.693.000,00	684.158.019,00	94,02%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	003 Rekomendasi Hasil Evaluasi Omas, Organisasi dan Perencanaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara	731.866.000,00	729.472.602,00	99,67%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan
	PBN Kebijakan Bidang Sosial	4.865.000.000,00	4.828.668.155,00	99,25%			
	001 Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	4.865.000.000,00	4.828.668.155,00	99,25%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan

Tabel 74. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	BELANJA			KELUARAN			
	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
WA Program Dukungan Manajemen	189.262.995.000,00	186.733.520.784,00	98,66%				
6925 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	189.262.995.000,00	186.733.520.784,00	98,66%				
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	161.151.924.000,00	159.728.161.555,00	99,12%				
031 Layanan Manajemen Aset	695.000.000,00	691.581.480,00	99,51%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
032 Layanan Tata Kehumasan dan Informasi	7.062.563.000,00	6.926.469.688,00	98,07%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
956 Layanan BMN	139.000.000,00	132.194.220,00	95,10%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
957 Layanan Hukum	6.671.526.000,00	6.558.168.174,00	98,30%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	413.000.000,00	411.060.000,00	99,53%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
959 Layanan Protokol	22.024.437.000,00	21.905.253.318,00	99,46%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.578.474.000,00	1.568.503.840,00	99,37%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
962 Layanan Umum	1.166.000.000,00	1.158.640.501,00	99,37%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
963 Layanan Data dan Informasi	3.738.000.000,00	3.735.833.171,00	99,94%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
994 Layanan Perkantoran	117.663.924.000,00	116.640.457.163,00	99,13%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7.010.000.000,00	6.590.870.418,00	94,02%				
951 Layanan Sarana Internal	7.010.000.000,00	6.590.870.418,00	94,02%	40,00	429,00	Unit	1072,50%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.000.000.000,00	6.444.699.670,00	92,07%				
954 Layanan Manajemen SDM	5.966.603.000,00	5.606.881.685,00	93,97%	441,00	706,00	Orang	160,09%
996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.033.397.000,00	837.817.985,00	81,07%	95,00	401,00	Orang	422,11%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	14.101.071.000,00	13.969.789.141,00	99,07%				
071 Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	5.977.571.000,00	5.970.777.074,00	99,89%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
073 Layanan Penyusunan Laporan Monev	610.861.000,00	601.143.060,00	98,41%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	27.000.000,00	24491410,00	90,71%	3,00	3,00	Dokumen	100,00%
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.508.639.000,00	1.474.425.211,00	97,73%	6,00	6,00	Dokumen	100,00%
955 Layanan Manajemen Keuangan	1.727.000.000,00	1.675.217.761,00	97,00%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
965 Layanan Audit Internal	2.400.000.000,00	2.385.202.365,00	99,38%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.850.000.000,00	1.838.532.260,00	99,38%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%

Tabel 75. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN PENYUSUTAN BARANG
INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2024****LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAKPB : 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tanggal : 08/05/25 11:39 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	Kuantitas	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	0	0	0	0	0	0
20102	TANAH NON PERSIL	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,364	80,250,490,174	(41,243,283,773)	(11,872,466,319)	(53,115,750,092)	27,134,740,082
30103	ALAT BANTU	2	7,700,000	(1,100,000)	(1,100,000)	(2,200,000)	5,500,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	104	31,093,725,800	(15,601,381,370)	(4,326,206,545)	(19,927,587,915)	11,166,137,885
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	12,380,608	(12,380,608)	0	(12,380,608)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	9,133,000	(2,661,950)	(913,300)	(3,575,250)	5,557,750
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	26,312,000	(11,140,798)	(5,262,400)	(16,403,198)	9,908,802
30303	ALAT UKUR	3	6,187,500	(4,331,250)	(1,237,500)	(5,568,750)	618,750
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	9,955,000	(4,977,500)	(2,488,750)	(7,466,250)	2,488,750
30501	ALAT KANTOR	433	4,751,564,903	(2,250,207,934)	(788,493,683)	(3,038,701,617)	1,712,863,286
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,792	8,484,908,064	(4,383,456,315)	(1,345,040,536)	(5,728,496,851)	2,756,411,213
30601	ALAT STUDIO	386	7,220,414,528	(1,798,527,530)	(1,334,600,744)	(3,133,128,274)	4,087,286,254
30602	ALAT KOMUNIKASI	132	1,505,871,290	(482,868,452)	(250,997,815)	(733,866,267)	772,005,023
30603	PERALATAN PEMANCAR	28	521,258,000	(40,949,500)	(52,125,800)	(93,075,300)	428,182,700
30701	ALAT KEDOKTERAN	12	40,555,000	(14,501,500)	(8,111,000)	(22,612,500)	17,942,500
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	69,680,000	(56,744,000)	(13,936,000)	(69,680,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	46	452,135,440	(226,471,783)	(56,629,430)	(283,101,213)	169,034,227
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	6	13,200,000	(3,079,986)	(879,996)	(3,959,982)	9,240,018
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	3	3,300,000	(825,000)	(330,000)	(1,155,000)	2,145,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	21	489,672,500	(265,092,938)	(104,511,437)	(369,604,375)	120,068,125
31001	KOMPUTER UNIT	734	14,835,767,086	(8,690,389,236)	(2,446,733,715)	(11,137,122,951)	3,698,644,135
31002	PERALATAN KOMPUTER	585	10,169,624,455	(7,142,262,949)	(1,087,301,743)	(8,229,564,692)	1,940,059,763
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	19,100,000	(5,730,000)	(3,820,000)	(9,550,000)	9,550,000
31502	ALAT PELINDUNG	3	6,270,000	(2,508,000)	(1,254,000)	(3,762,000)	2,508,000
31503	ALAT SAR	1	177,320,000	(177,320,000)	0	(177,320,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	213,861,000	(36,188,650)	(21,386,100)	(56,574,750)	157,286,250
31801	RAMBU RAMBU LALU LINTAS DARAT	37	49,379,000	(28,216,524)	(7,054,158)	(35,270,682)	14,108,318
31802	RAMBU RAMBU LALU LINTAS UDARA	1	9,850,000	(1,970,000)	(1,970,000)	(3,940,000)	5,910,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	5	51,365,000	0	(10,081,667)	(10,081,667)	41,283,333
135111	Aset Tetap Renovasi	4	1,105,801,200	0	0	0	1,105,801,200
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	4	1,105,801,200	0	0	0	1,105,801,200
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	76	956,730,180	(1,949,775,215)	1,085,609,005	(864,166,210)	92,583,970
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	14	48,215,000	(67,325,000)	19,110,000	(48,215,000)	0



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAKPB : 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tanggal : 08/05/25 11:39 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30502	ALAT RUMAH TANGGA	22	239,931,000	(249,006,000)	9,075,000	(239,931,000)	0
30601	ALAT STUDIO	4	53,762,000	0	(15,815,200)	(15,815,200)	37,946,800
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	37,415,000	(59,776,000)	26,102,500	(33,673,500)	3,741,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	31	556,727,180	(1,552,968,215)	1,047,136,705	(505,831,510)	50,895,670
31002	PERALATAN KOMPUTER	4	20,700,000	(20,700,000)	0	(20,700,000)	0
JUMLAH		4,444	82,313,041,554	(43,193,058,988)	(10,786,857,314)	(53,979,916,302)	28,333,125,252

Lampiran VI.b : Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	22/02/24	00260T	398,00
2	22/02/24	00262T	3.330.300,00
3	27/05/24	01108T	2.580,00
TOTAL			3.333.278,00

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	11/01/2024	9E31248VVEDMQN8I	1.566.080,00
2	25/01/2024	986AB6U8EU5BNIF1	1.198.024,00
3	02/05/2024	91F5C61QV3U6NNQE	4.524.500,00
4	09/09/2024	715F248VVF5DR97R	9.500.000,00
5	09/09/2024	842CA48VVF5DR7U3	48.150.000,00
6	09/09/2024	ECEFF7QLUPEVF6AQ	8.550.000,00
7	01/10/2024	FE31F1JNFVF0SERM	9.919.300,00
8	02/10/2024	EB4122G4VQ1D9EP4	8.100.000,00
9	03/10/2024	A940B6U8EUTBAEMO	2.000.000,00
10	18/10/2024	4862E7QLUPIB1280	25.681.818,00
11	24/10/2024	107242G4VQ4799O6	14.000.000,00
12	29/10/2024	BDA003CIFKMJMTR4	2.800.000,00
13	08/11/2024	FD19355DF9TM5JHV	18.519.800,00
14	17/12/2024	563A461QV4JGPO4J	12.104.758,00
TOTAL			166.614.280,00

3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	18/10/2024	F4B931JNFVHK5P0Q	11.183.176,00
2	22/10/2024	0E3330NA04V7OPBC	21.677.448,00
TOTAL			32.860.624,00

4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	28/06/24	C84DC0NA04JKLDBV	141.909.000,00
TOTAL			141.909.000,00



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Laporan Barang Persediaan

PER 31 DESEMBER 2024

UAPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UAPPB-E1 : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
UAPPB-W : SATKER KONSOLIDASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	67,858,849
000001	Stabilo	2,072,158
000002	Post It Kecil	0
000003	Post It Sedang	1,645,020
000004	Post It Besar	4,590,960
000006	Rautan Pensil	1,126,400
000009	Sign Here	17,056,861
000010	Balliner Hitam	7,985,340
000013	Balliner Biru	12,234,420
000014	Pulpen Hitam	3,254,520
000015	Pulpen Biru	3,485,400
000017	Spidol Whiteboard Hitam	1,221,000
000018	Spidol Whiteboard Biru	1,509,600
000019	Spidol Whiteboard Merah	0
000020	Spidol Whiteboard Hijau	0
000027	Desk Set	1,663,200
000028	Pensil 2B	759,240
000029	Penghapus Pensil	1,015,650
000031	Tipe X Pentel	3,314,460
000032	Penggaris Besi 60 Cm	99,900
000033	Penggaris Besi 100 Cm	604,395
000034	Penggaris Mika 30 Cm	725,400
000035	Lem Stick Kertas	1,152,900
000042	Spidol Art Line Permanen Biru	0
000047	Isi Stapler No 3 Besar	1,334,700
000049	Spidol Permanen Putih	0
000054	Stabillo Boss	0
000057	Isi Starapler Kecil HD 10	1,007,325
000059	Tipe X Cair	0
1010301003	Penjepit Kertas	9,128,923
000001	Pembolong Kertas No 40 XL	399,600
000002	Binder clip 105	1,303,695
000003	Binder clip 107	0
000004	Binder clip 111	0
000005	Binder Clip 155	1,709,400
000006	Binder Clip 200	0
000007	Binder Clip 260	2,829,420
000008	Trigonal Clip No.3 Kecil	1,713,840
000009	Trigonal Clip No.1 Besar	1,172,968
000011	Biner Clip 107 Pembulatan	0
1010301004	Penghapus/Korektor	914,650



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permusyawaratan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000001	Penghapus White Board	914,650
1010301005	Buku Tulis	73,546,000
000001	Buku Besar Bergaris	35,310,000
000002	Buku Ekspedisi Bergaris	38,236,000
000003	Buku Agenda Kecil Hitam	0
1010301006	Ordner Dan Map	50,882,525
000001	Map Bening File F4	0
000003	Bantex Ring Binder	7,003,500
000004	Bantex Box File	8,161,275
000009	Stop Map BPIP Model A (Map Putih)	21,312,000
000010	Stop Map BPIP Model B (Merah Polos)	1,776,000
000012	Stop Map Model D (Merah Abu-abu)	0
000013	Bantex Pocket	0
000014	Map Kancing	0
000015	Pocketfile F4	3,200,000
000016	Map Bening Interx Folder	4,162,500
000017	Map Kertas A5	300,000
000018	Map Folder Arsip Biru	0
000019	Kertas A5	0
000020	Map Coklat Polos F4	832,500
000021	Map Coklat Logo F4	2,525,250
000022	Map Coklat Polos A4	111,000
000023	Map Coklat Logo A4	1,498,500
000024	Map Coklat Kop Kepala	0
000025	Map Kancing Folio	0
000027	Amplop Kepala 26x31	0
000028	Amplop Kepala 12x23,5	0
1010301007	Penggaris	1,304,250
000001	Penggaris Besi 30 Cm	1,304,250
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,326,040
000001	Cutter Sedang A300	503,790
000002	Cutter Besar L500	822,250
000003	Isi Cutter Sedang A100	0
1010301010	Alat Perekat	10,405,245
000001	Isolasi Bening Besar	2,099,700
000002	Isolasi Bening Kecil	233,625
000003	Lakban Coklat	1,631,700
000004	Lakban Hitam	2,943,720
000005	Lakban Bening	1,225,440
000006	Lakban Merah	2,271,060
1010301012	Staples	5,359,080
000001	Stepler Kecil HD 10	2,331,000
000002	Stepler Besar HD 50	3,028,080
1010301014	Barang Cetakan	123,480,000
000005	Plakat BPIP	0



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permusyawaratan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000006	Kalender Dinding	0
000007	Kalender Meja	0
000008	Plakat Resin	123,480,000
000009	Plakat Kayu	0
000010	Buku Pidato 1 Juni Soekarno	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	19,153,850
000001	Penyangga Buku Besi	1,221,000
000002	Box Arsip	0
000004	Label Tom and Jerry	0
000005	Tempat Celotip	302,610
000006	Gunting Sedang	1,420,800
000007	Double Tape Besar	1,403,040
000008	Double Tape Kecil	563,000
000009	Sticker Kemerdekaan 75	0
000011	Buku Saku Pengadaan Barang Jasa	0
000012	Materai	0
000013	Box Arsip 2	0
000014	Box Arsip.	13,840,400
000015	Kertas Origami	403,000
1010302001	Kertas HVS	63,305,380
000003	A4 80 gr	33,863,880
000004	F4 80 gr	16,707,600
000006	A4 Warna Merah	4,697,500
000007	F4 70 gr	0
000008	A4 70 gr	0
000009	A5	754,800
000010	Kop A4 Logo Emas	0
000011	Kop Surat F4 Logo Emas	7,281,600
1010302004	Amplop	18,473,700
000001	Amplop Putih Kecil	3,440,600
000002	Amplop Putih Panjang	5,333,100
000004	Amplop Putih Polos 12x22	5,500,000
000005	Amplop Garuda 12x23,5	0
000006	Amplop Putih BPIP 12x23,5	0
000007	Amplop Putih BPIP 12x22 (Conqueror)	0
000008	Amplop Logo Bpip	4,200,000
000009	Amplop Coklat Folio Garuda dan BPIP	0
1010302005	Kop Surat	38,775,000
000012	Kop Surat F4 80gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP	0
000013	Kop Surat A4 80 gr Poli Emas Lambang Garudan dan BPIP	38,775,000
000014	Kop BPIP Baru A4	0
000015	Kop BPIP Baru F4	0
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	123,602,700
000001	Buku Pidato Naskah Pidato 1 Juni 1945	0
000002	Draft Buku Ajar BPIP TK/RA	0



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000003	Draft Buku Ajar BPIP Paud	0
000008	Draft Buku Ajar SD	0
000011	Draft Buku Ajar SMP	0
000014	Draft Buku Ajar SMA	0
000016	Buku Pancasila Untuk Dunia	0
000017	Buku Naskah Pidato Bung Karno 1 Juni	0
000018	Buku Teks Utama Kls 1 s.d Kls 12	0
000019	Buku Teks Utama Pancasila	0
000020	Tote Bag Buku	0
000021	BlockNote Hitam	13,908,300
000022	BlockNote Merah	8,003,100
000023	BlockNote Putih	14,685,300
000024	Buku Akademik Usulan Jabatan Fungsional PIP	0
000025	Buku Pidato 1 Juni Putih	55,665,000
000026	Materi dasar PIP	15,502,000
000027	Salam Merdeka Salam Pancasila	15,839,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,330,892,790
000001	Toner CF26A	146,333,000
000002	Toner HP 410A Hitam	75,966,000
000003	Toner HP 410A Biru	114,723,000
000004	Toner HP 410A Merah	101,841,000
000005	Toner HP 410A Kuning	95,400,000
000006	Toner 204 Black	48,330,000
000007	Toner 204 Biru	45,024,000
000008	Toner 204 Merah	45,024,000
000009	Toner 204 Kuning	46,066,000
000011	Toner 85 A	0
000012	Toner 62 Warna	26,581,000
000013	Toner 201 X Hitam	0
000014	Toner 201 X Biru	0
000015	Toner 201 X Kuning	4,650,000
000016	Toner 201 X Merah	6,200,000
000017	Toner 62 Hitam	18,366,000
000019	Toner 664 Hitam	0
000020	Toner 664 Biru	0
000021	Toner 664 Kuning	0
000022	Toner 664 Merah	0
000023	Toner 774 Hitam	0
000024	Tinta ID Card	21,220,000
000025	Tinta Hitam Fuji Xerox	70,139,790
000026	Toner 416 Hitam	97,020,000
000027	Toner 416 Biru	101,678,000
000028	Toner 416 Kuning	101,678,000
000029	Toner 416 Merah	101,678,000
000030	Tinta 289 Hitam	22,605,000



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000031	Tinta 290 Warna	22,905,000
000032	Epson 001 Hitam	5,529,000
000033	Epson 001 Biru	3,902,000
000034	Epson 001 Merah	4,132,000
000035	Epson 001 Kuning	3,902,000
1010304006	USB/Flash Disk	12,210,000
000003	Flashdisk 16 GB	12,210,000
000004	Flashdisk 128 Gb	0
1010304010	Mouse	413,000
000001	Mouse	413,000
000002	Mouse Wireless	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,270,500
000001	Keyboard	1,270,500
1010306001	Kabel Listrik	0
000003	Kabel NYM	0
1010306002	Lampu Listrik	38,037,610
000004	Lampu Colok	2,849,000
000005	Lampu Ulir 12 Watt	0
000006	Lampu Ulir 20 Watt	0
000008	Lampu TL Led 16 Watt	5,440,050
000009	Lampu TL 36 Watt	3,482,000
000010	Lampu Led Warna	14,670,000
000013	Lampu Led Bulat	0
000014	Lampu Led Spotlight	116,000
000015	Lampu Downlight	0
000016	Lampu Puter 19 Watt	4,400,000
000017	Lampu Downlight 12 W	700,560
000018	Lampu Ulir Puter	4,780,000
000019	Lampu Mayin	0
000020	Led Floodlight	0
000021	Lampu Sorot IP	1,600,000
000022	Lampu 3 Warna	0
000023	Lampu Sorot Taman	0
1010306003	Stop Kontak	948,000
000001	Stop Kontak	948,000
1010306004	Saklar	2,310,000
000001	Saklar	2,310,000
1010306006	Balast	4,182,000
000001	Ballast	4,182,000
1010306007	Starter	514,800
000001	Stater	514,800
1010306008	Vitting	0
000001	Rumah Lampu 5 Inchi	0
1010306010	Batu Baterai	3,510,300
000005	Batu Batre AAA Panasonic	0



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2024
000006	Batu Batre AAA Alkaline	1,420,800
000008	Batu Baterai AA Alkaline	389,500
000009	Batu Baterai D	1,700,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	258,000
000002	Kabel Roll	0
000003	Socket Lampu	24,000
000004	Cylinder Kunci	0
000005	Kapasitor AC	0
000006	Heater	0
000007	Steker	234,000
000008	Kabel NYM 3x2,5	0
000009	MCB	0
000011	Kabel Roll 50	0
000012	Colokan T	0
000013	Kabel NYM 2x1,5	0
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	8,325,000
000001	Keyboard Wireless	8,325,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000002	Tumbler (Botol)	0
000003	Selang Flexible	0
000004	Kran Angsa	0
000005	Kran Taman	0
000006	Silinder Kunci	0
000007	Kait Jendela	0
000008	Selot Pintu	0
000009	Keset	0
000010	Tee Drat Luar	0
000011	Sock	0
000012	Knee Drat Emas	0
000013	Knee	0
000014	Seal Tape	0
000015	Sealant	0
000016	Jet Shower	0
000017	Kran Bak Mandi	0
000018	Bracket Tv	0
000019	Handle Fullset	0
000020	Handle Kamar Mandi Fullset	0
000021	Kunci Pintu Kaca	0
000022	Pipa PVC 2	0
000023	Aksesoris Pipa PVC	0
000024	Lem Pipa PVC	0
000025	Pipa AC	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Pengharum Ruangan	0
000002	Cairan Pencuci Piring	0



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000003	Cairan Pel Lantai	0
000004	Kamper Bola	0
000005	Tissue Roll Toilet	0
000007	Tissue Muka Ruangan	0
000008	Sabun Cuci Tangan	0
000009	Spons Cuci Piring	0
000010	Cairan Pembersih Toilet	0
000011	Cairan Pembersih Kaca	0
000014	Cairan Pencuci Piring Pembulatan	0
000020	Sapu Lantai	0
000021	Sapu Lidi	0
000022	Pengki Plastik	0
000023	Pengki Seng	0
000024	Sikat Toilet Besar	0
000025	Sikat Wc Kecil	0
000026	Serok Air	0
000027	Alat Pembersih Kaca	0
000028	Lap Kanebo	0
000029	Lap Pel Lantai Miiso	0
000030	Bendera	0
Jumlah per Akun		2,010,388,192
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	
1010199999	Bahan Lainnya	0
000008	Kemoceng	0
000011	Masker Oksigen Merah BPIP	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		2,010,388,192

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 31-12-2024
Kuasa Pengguna Barang

DKI Jakarta, 31-12-2024
Petugas Pengelola Persediaan



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122
ESELON I : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:47 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	344,717,182	344,717,182	0	0	968,810,879	968,810,879	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	344,717,182	344,717,182	0	0	968,810,879	968,810,879	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	344,717,182	344,717,182	0	0	968,810,879	968,810,879	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	351,048,527,000	314,187,569,836	(36,860,957,164)	89.50	347,841,015,000	327,733,646,641	(20,107,368,359)	94.22
1. Belanja Pegawai	82,531,924,000	81,778,562,690	(753,361,310)	99.09	73,449,800,000	72,943,216,309	(506,583,691)	99.31
2. Belanja Barang	258,181,603,000	225,533,199,728	(32,648,403,272)	87.35	261,983,472,000	242,424,039,557	(19,559,432,443)	92.53
3. Belanja Modal	10,335,000,000	6,875,807,418	(3,459,192,582)	66.53	12,407,743,000	12,366,390,775	(41,352,225)	99.67
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122
ESELON I : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:47 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	351,048,527,000	314,187,569,836	(36,860,957,164)	89.50	347,841,015,000	327,733,646,641	(20,107,368,359)	94.22
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
NIP 197501142001121001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 11:47 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	9,766,216	(9,766,216)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	20,385,078	480,914,655	(460,529,577)	(95.76)
Piutang Bukan Pajak	445,647,063	115,681,818	329,965,245	285.24
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(123,977,985)	(92,568,182)	(31,409,803)	33.93
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	321,669,078	23,113,636	298,555,442	1,291.69
Persediaan	2,010,388,192	2,194,056,917	(183,668,725)	(8.37)
JUMLAH ASET LANCAR	2,352,442,348	2,707,851,424	(355,409,076)	(13.13)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	80,250,490,174	75,232,351,456	5,018,138,718	6.67
Aset Tetap Lainnya	1,105,801,200	0	1,105,801,200	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,115,750,092)	(41,243,283,773)	(11,872,466,319)	28.79
JUMLAH ASET TETAP	28,240,541,282	33,989,067,683	(5,748,526,401)	(16.91)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,570,810,725	4,285,873,725	284,937,000	6.65
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	597,565,704	305,693,231	291,872,473	95.48
Aset Lain-lain	956,750,180	2,264,903,680	(1,308,153,500)	(57.76)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,008,385,464)	(3,866,739,817)	858,354,353	(22.20)
JUMLAH ASET LAINNYA	3,116,741,145	2,989,730,819	127,010,326	4.25
JUMLAH ASET	33,709,724,775	39,686,649,926	(5,976,925,151)	(15.06)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	597,565,704	315,459,447	282,106,257	89.43
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	597,565,704	315,459,447	282,106,257	89.43
JUMLAH KEWAJIBAN	597,565,704	315,459,447	282,106,257	89.43
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	33,112,159,071	39,371,190,479	(6,259,031,408)	(15.90)
JUMLAH EKUITAS	33,112,159,071	39,371,190,479	(6,259,031,408)	(15.90)
JUMLAH EKUITAS	33,112,159,071	39,371,190,479	(6,259,031,408)	(15.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	33,709,724,775	39,686,649,926	(5,976,925,151)	(15.06)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:47 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
NIP 197501142001121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
ESELON I : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:46 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	81,747,242,827	72,872,688,409	8,874,554,418	12.178
Beban Persediaan	3,393,932,650	5,174,371,708	(1,780,439,058)	(34.409)
Beban Barang dan Jasa	104,390,594,785	106,781,733,982	(2,391,139,197)	(2.239)
Beban Pemeliharaan	4,720,012,419	4,226,461,544	493,550,875	11.678
Beban Perjalanan Dinas	113,663,858,176	127,084,517,169	(13,420,658,993)	(10.56)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
ESELON I : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/25 8:06 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:46 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,707,707,341	13,145,087,104	(437,379,763)	(3.327)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31,409,803	50,136,364	(18,726,561)	(37.351)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	320,654,758,001	329,334,996,280	(8,680,238,279)	(2.636)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(320,654,758,001)	(329,334,996,280)	8,680,238,279	(2.636)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	41,295,375	(221,571,429)	262,866,804	(118.637)
Pendapatan Pelepasan Aset	141,909,000	0	141,909,000	
Beban Pelepasan Aset	100,613,625	221,571,429	(120,957,804)	(54.591)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468,592,940	1,020,174,515	(551,581,575)	(54.067)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	468,592,940	1,020,174,515	(551,581,575)	(54.067)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	509,888,315	798,603,086	(288,714,771)	(36.152)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(320,144,869,686)	(328,536,393,194)	8,391,523,508	(2.554)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(320,144,869,686)	(328,536,393,194)	8,391,523,508	(2.554)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
NIP 197501142001121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 11:47 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	39,371,190,479	43,186,243,342	(3,815,052,863)	(8.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(320,144,869,686)	(328,536,393,194)	8,391,523,508	(2.55)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	42,985,624	(19,983,126)	62,968,750	(315.11)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	10,125,000	3,130,510	6,994,490	223.43
LAIN-LAIN	32,860,624	(23,113,636)	55,974,260	(242.17)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	313,842,852,654	324,741,323,457	(10,898,470,803)	(3.36)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,259,031,408)	(3,815,052,863)	(2,443,978,545)	64.06
EKUITAS AKHIR	33,112,159,071	39,371,190,479	(6,259,031,408)	(15.9)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
NIP 197501142001121001



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Lokasi

📍 Jakarta
Jl. Veteran III No. 2, Gambir

Hubungi Kami

☎ 021-3505200
✉ persuratan@bpip.go.id
🌐 bpip.go.id